



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.B/2015/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **PUNGKY BAMBANG PRIAMBODO.**

Tempat Lahir : Malang (Jawa Timur).

Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun/ 17Nopember 1960.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Komplek Pengairan Atas Nomor 5 RT.001 /
RW.012 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang
Kota Batam.
- Komplek Rereng Wulung Indah Nomor A.4
Sukaluyu Bandung.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : WiraSwasta.

Pendidikan : S1 (Teknik Sipil).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11Februari 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan sejak tanggal 12Februari 2015 sampai dengan tanggal 23Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal23Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan 24 Juni 2015 ;
- 6 Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 27 April 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi **Indra Aria Raharja, S.H., Erik Estrada, S.H. dan Iwan Septhiady, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aprilda Fiona & Partners Law Firm, beralamat di Ruko Palm Spring Blok A1 No. 10, Batam Centre, Batam 29436, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 61/SK.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 27 Maret 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana yang didakwakan, melanggar Pasal 374 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terdakwa **PUNGKY BAMBANG**

PRIYAMBODO dengan pidana penjara, selama 2 (dua)

tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa

penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah

agar terdakwa segera di tahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cek Bank CIMB Niaga dengan No.Cek : AAD933776, tanggal 20 Agustus 2010 dengan Nominal cek sebesar Rp.322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sdr.HIKBAL HAMIDI di cap stempel PT.Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai Fotokopi bukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO.
- 1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi keuangan di rekening bank CIMB Niaga an.Nasabah PT.Eco enviromental Energy Indonesia dengan Nomor rekening : 048-01-01642-00-2 dan No Nasabah: E276561.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dari PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 14 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dr PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 01 Juli 2010.
- 1 (satu) buah Fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200, tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH yang sudah dilegalisir oleh Notaris ANDREAS TIMOTHY, SH.Mkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlatar di JI.HR.RASUNA SAID, Kuningan – Jakarta Selatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa secara tertulis, tertanggal 26 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak terpenuhinya unsur-unsur penggelapan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, baik dakwaan primair maupun subsidair sebagaimana terumus dalam pasal 374 jo pasal 372 KUHP, maka sudah sewajarnya dan tidak berlebihan dan sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus bahwa terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam duplik secara tertulis tertanggal 5 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-103/OHARDA/BATAM/03/2015, tanggal 23 Maret 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO** pada hari Jumat

tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.59 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam yang beralamat di Ruko Villa Taman Bunga Nomor 1-3 Lantai II Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 20 Maret 2008 PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mulai berdiri dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : Komisaris Utama : saksi SUDARSO, Komisaris : Sdr. EDI MOHAMMAD SUHARIADI, Direktur Utama : terdakwa, Direktur Keuangan : saksi ANDRY PRIYONO, Direktur Humas : Sdr. TJAHYO HANDOKO BAKTI dan Direktur Teknik : saksi RAHMAT SURYA, dengan modal yang berasal dari saksi SUDARSO, yang mana terdakwa selaku Direktur Utama memiliki tugas dan **tanggung** jawab atas jalannya perusahaan serta terdakwa memperoleh gaji dari PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam.

Selanjutnya pada tahun 2010 PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam melakukan kerjasama jual beli lahan/tanah dengan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY selaku Direktur Utama PT. IDLP (Inti Daya Latu Prima), dan dalam jual beli lahan/tanah tersebut untuk uang pembelian dan uang biaya pengurusan, PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP sepakat untuk membuat rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atas nama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan dalam hal penarikan uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang harus diketahui bersama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP, lalu pada saat pembukaan rekening tersebut disepakati mengenai specimen tandatangan di rekening tersebut yakni tandatangan saksi SUDARSO, terdakwa dan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, dan dalam hal pencairan uang dengan menggunakan cek ditentukan harus ada 2 (dua) tandatangan diantara 3 (tiga) specimen tandatangan yang diberikan pada saat pembukaan rekening, yaitu : tandatangan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY dan terdakwa dan atau tandatangan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY dan saksi SUDARSO. Kemudian oleh karena saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY berdomisili di Jakarta, maka untuk mempermudah dalam melakukan transaksi di Batam, saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY menandatangani 1 (satu) buku cek, sehingga apabila ada pencairan cek tinggal tandatangan saksi SUDARSO atau terdakwa saja, namun sebelum uang dikeluarkan atau cek dicairkan, terdakwa atau saksi SUDARSO wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY barulah cek tersebut dapat dicairkan. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.59 WIB terdakwa melakukan penarikan uang terhadap rekening bersama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP dengan menggunakan cek sebesar Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi SUDARSO maupun saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, sehingga saksi SUDARSO yang mengetahui ada pencairan uang tersebut berdasarkan laporan saksi ANDRY PRIYONO langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan untuk apa dilakukan penarikan uang tersebut, namun jawaban terdakwa tidak jelas sehingga saksi SUDARSO menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan memasukkan kembali ke rekening perusahaan pada hari itu juga, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut, bahkan sejak penarikan uang tersebut terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga pada tanggal 17 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARSO mengirimkan surat teguran kepada terdakwa untuk memintanya masuk kantor dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya, dan pada tanggal 21 Maret 2011 terdakwa membalas surat dari saksi SUDARSO yang dalam suratnya tersebut terdakwa mempersilahkan apabila dirinya diganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi SUDARSO bahwa terdakwa akan mempertanggung jawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011 PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundang semua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam oleh saksi NOOR RAHMAN dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di Bank CIMB Niaga yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui penggunaannya.

Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN Nomor : 197/ISS/AU/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ditemukan adanya pengeluaran bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- dengan bukti dari Bank yang tertulis atas nama Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaannya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengalami kerugian materi sebesar \pm Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP.



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.59 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam yang beralamat di Ruko Villa Taman Bunga Nomor 1-3 Lantai II Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 20 Maret 2008 PT Eco **Environmental** Energi Indonesia Kota Batam mulai berdiri dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : Komisaris Utama : saksi SUDARSO, Komisaris : Sdr. EDI MOHAMMAD SUHARIADI, Direktur Utama : terdakwa, Direktur Keuangan : saksi ANDRY PRIYONO, Direktur Humas : Sdr. TJAHYO HANDOKO BAKTI dan Direktur Teknik : saksi RAHMAT SURYA, dengan modal yang berasal dari saksi SUDARSO.

Selanjutnya pada tahun 2010 PT Eco **Environmental** Energi Indonesia Kota Batam melakukan kerjasama jual beli lahan/tanah dengan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY selaku Direktur Utama PT. IDLP (Inti Daya Latu Prima), dan dalam jual beli lahan/tanah tersebut untuk uang pembelian dan uang biaya pengurusan, PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP sepakat untuk membuat rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atas nama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan dalam hal penarikan uang dari rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang harus diketahui bersama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP, lalu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening tersebut disepakati mengenai specimen tandatangan di rekening tersebut yakni tandatangan saksi SUDARSO, terdakwa dan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, dan dalam hal pencairan uang dengan menggunakan cek ditentukan harus ada 2 (dua) tandatangan diantara 3 (tiga) specimen tandatangan yang diberikan pada saat pembukaan rekening, yaitu : tandatangan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY dan terdakwa dan atau tandatangan saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY dan saksi SUDARSO. Kemudian oleh karena saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY berdomisili di Jakarta, maka untuk mempermudah dalam melakukan transaksi di Batam, saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY menandatangani 1 (satu) buku cek, sehingga apabila ada pencairan cek tinggal tandatangan saksi SUDARSO atau terdakwa saja, namun sebelum uang dikeluarkan atau cek dicairkan, terdakwa atau saksi SUDARSO wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY barulah cek tersebut dapat dicairkan. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.59 WIB terdakwa melakukan penarikan uang terhadap rekening bersama PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP dengan menggunakan cek sebesar Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi SUDARSO maupun saksi Ir. M. IQBAL A. HAMIDY, sehingga saksi SUDARSO yang mengetahui ada pencairan uang tersebut berdasarkan laporan saksi ANDRY PRIYONO langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan untuk apa dilakukan penarikan uang tersebut, namun jawaban terdakwa tidak jelas sehingga saksi SUDARSO menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan memasukkan kembali ke rekening perusahaan pada hari itu juga, namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut, bahkan sejak penarikan uang tersebut terdakwa tidak pernah masuk kantor sehingga pada tanggal 17 Maret 2011 saksi SUDARSO mengirimkan surat teguran kepada terdakwa untuk memintanya masuk kantor dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya, dan pada tanggal 21 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 terdakwa membalas surat dari saksi SUDARSO yang dalam suratnya tersebut terdakwa mempersilahkan apabila dirinya diganti oleh pemegang saham lainnya, selain itu juga terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi SUDARSO bahwa terdakwa akan mempertanggung jawabkan uang perusahaan yang diambilnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2011 PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundang semua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak juga hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013 dilakukan pemeriksaan terhadap laporan **keuangan** PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam oleh saksi NOOR RAHMAN dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di Bank CIMB Niaga yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diketahui penggunaannya.

Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan **Publik** ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN Nomor : 197/ISS/AU/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ditemukan adanya pengeluaran bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- dengan bukti dari Bank yang tertulis atas nama Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaannya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam **mengalami** kerugian materi sebesar ± Rp. 322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan sudah mengerti dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, tertanggal 12 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa ;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam untuk melanjutkan persidangan perkara pidana Nomor : 233/Pid.B/2015/PN.BTM, dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Sudarso

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 hanya sebatas teman biasa, waktu itu terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di PT. Surya Sejahtera ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 teman-teman terdakwa meminta kepada saksi untuk bersama-sama membuat perusahaan karena ada pekerjaan membuat perubahan dari Gas Alam menjadi CNG (Compress Natural Gas) /Gas yang dipadatkan yang dimasukkan kedalam tabung ;
- Bahwa saksi bersedia dan akhirnya didirikan perusahaan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris susunan pengurus PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah, saya sendiri sebagai Komisaris Utama, EDY MOHAMMAD SUHARIADI sebagai Komisaris, PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO sebagai Direktur Utama. ANDRY PRIYONO sebagai Direktur Keuangan, TJAHYO HANDOKO BAKTI sebagai Direktur Humas, dan RAHMAT SURYA sebagai Direktur Teknik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama adalah sebagai Penasehat, yang mengarahkan perusahaan dan ikut mengambil keputusan dan tindakan hukum dalam perusahaan ;
- Bahwa pekerjaan produksi gas alam menjadi CNG (Compress Natural Gas)/gas yang dipadatkan sampai sekarang masih berjalan ;
- Bahwa sewaktu dipegang oleh terdakwa perusahaan belum berjalan, pada waktu itu baru rencana untuk membuat pabrik yang memerlukan lahan sehingga terdakwa yang pada saat itu selaku Direktur Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia mengajukan permohonan pengurusan lahan ke Kantor Otorita Batam ;
- Bahwa modal awal perusahaan semuanya saksi yang memodali mereka untuk mengelola perusahaan, dan hal tersebut bisa saksi buktikan dengan adanya bukti penyetoran uang dari saksi ke perusahaan ;
- Bahwa sudah ada dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional kantor, untuk pembuatan akta Pendirian Perusahaan, biaya makan dan gaji karyawan ;
- Bahwa setelah PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bekerjasama dengan PT. IDLP untuk mendapatkan lahan, dimana uang untuk pengurusan, pembayaran UWTO berasal dari PT. IDLP, yang disetorkan ke rekening atas nama PT. Eco Enviromental Indonesia sedangkan PT. Eco Enviromental Indonesia yang melakukan pengurusan untuk mendapatkan lahan, dimana PT. Eco Enviromental Indonesia yang mengajukan permohonan mendapatkan lahan ke Kantor Otorita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pertama Sdr. Pungky Bambang Priyambodo selaku Direktur Utama PT.

Eco Inviromental Indonesia yang melakukan pengurusan lahan sebanyak 5 hektar akan tetapi tidak dikabulkan oleh Otorita Batam, kemudian kami bermusyawarah yang akhirnya diajukan kembali permohonan kedua ke Kantor Otorita Batam yang waktu itu saksi sendiri yang melakukan pengurusan ke Kantor Otorita Batam untuk meyakinkan pihak Otorita Batam kalau lahan tersebut akan digunakan untuk pembuatan pabrik CNG sehingga dikabulkan oleh Otorita Batam seluas kurang lebih 4,6 hektar dan masalah pembayaran UWTO semua yang mengelola adalah Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan, akan tetapi diperjalanan ternyata terdakwa selaku Direktur Utama telah mengambil uang dari rekening PT. Eco Enviromental Energi sebesar Rp. 322.567.000,- tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi selaku Komisaris yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama ;

- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah uang yang berasal dari PT. IDLP ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil uang dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia karena diberitahu oleh sdr. Andry Priyono selaku Direktur Keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib setelah uang diambil oleh terdakwa di Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan cara mencairkan cek sekitar pertengahan bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung mendatangi terdakwa diruang kerjanya bersama Andry Priyono ;
- Bahwa saat itu saksi berjumpa dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “untuk apa uang diambil “ waktu itu terdakwa menjawab dengan jawaban yang tidak jelas atau plin plan awalnya dia mengatakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fee/komisi ke pihak Otorita Batam, lalu saksi mengatakan itu tidak benar, karena saksi sendiri yang mengurus lahan ke Otorita Batam dan hanya pada pengurusan dokumen SKEP, SPJ, PL dan HPL serta sertifikat menggunakan Notaris Andreas Timothy, kemudian terdakwa mengatakan lagi kalau untuk membantu temannya yang sedang bermasalah dengan KPK yang tidak ada hubungannya dengan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah diambilnya akan tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa, namun 3 (tiga) hari setelah pengambilan uang, terdakwa sms ke seluruh pemegang saham termasuk saksi dengan kata-kata bahwa uang yang diambilnya akan dipertanggung jawabkannya dalam RUPS, namun sampai 7 bulan terdakwa tidak masuk kantor terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2010 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011, saksi membuat surat teguran kepada terdakwa meminta untuk masuk kantor dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa membalas surat yang saksi kirimkan tertanggal 21 Maret 2011, terdakwa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur utama untuk digantikan pada pemegang saham yang lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 perusahaan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundang semua pemegang saham termasuk terdakwa;
- Bahwa pada saat RUPS Luar Biasa, terdakwa tidak hadir namun ia memberikan kuasa kepada orang yang tidak dikenal, dikarenakan tidak mengenal, maka seluruh pemegang saham menolak kehadiran kuasa dari terdakwa untuk menghadiri rapat dan sampai sekarang terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan atas uang yang telah diambilnya dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dari Bank CIMB Niaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan uang yang ada di Bank CIMB Niaga dalam pencairan cek milik perusahaan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ada kesepakatan bersama antara PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP (perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia/ perusahaan yang membeli lahan dari PT. Eco Enviromental Energi Indonesia) dalam kesepakatan tersebut bahwa uang yang ada di rekening Bank CIMB Niaga adalah uang dari PT. IDLP yang ditransfer ke rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk pembayaran lahan, sehingga setiap pembayaran yang menggunakan cek harus diketahui/ditanda tangani bertiga, yaitu dari saksi sendiri selaku Komisaris Utama, Direktur Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yaitu terdakwa dan sdr. Iqbal A.Hamidi Direktur PT. IDLP ;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening disepakati mengenai specimen tanda tangan di rekening tersebut, yakni tanda tangan saksi selaku Komisaris Utama, terdakwa selaku Direktur Utama dan sdr. Iqbal A. Hamidy sebagai pemberi uang dari PT. IDLP ;
- Bahwa sewaktu pencairan uang yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 322.567.000,- tanpa tanda tangan saksi pada cek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui masalah keuangan, setelah kejadian saksi diberitahu oleh Direktur Keuangan bahwa didalam spesimen tanda tangan tersebut juga disebutkan apabila salah satu tidak menanda tangani cek tersebut, maka cek tersebut bisa di cairkan, sehingga didalam cek yang dicairkan oleh terdakwa hanya tanda tangan terdakwa dan tanda tangan sdr. Iqbal A Hamidy ;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Iqbal kalau uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk pengurusan pembayaran lahan ;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk membayar pengurusan lahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Eco Enviromental Energi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 322.567.000,- ;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saya dapat laporan dari Direktur Keuangan yang ambil uang di Bank adalah terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut diambil oleh terdakwa secara tunai, di Bank CIMB Niaga, pada tanggal 20 April 2010 ;
- Bahwa rekening bersama atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia pada Bank CIMB Niaga dibuka pembukaan rekening adalah urusan Direktur Keuangan ;
- Bahwa pada waktu rekening Bank CIMB Niaga dibuka, sudah ada persetujuan dari Otorita Batam untuk mendapatkan lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dicairkan terdakwa pada Bank CIMB Niaga bukan untuk pembayaran lahan ;
- Bahwa dari Surat Direktur Keuangan, dimana untuk pembayaran UWTO dilakukan 3 tahap, yaitu Juni, Juli dan Agustus, dan pembayaran tahap 3 yaitu tahap pelunasan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 ;
- bahwa ternyata uang pembayaran UWTO pada tahap III yang diambil oleh terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 seharusnya untuk pembayaran UWTO sesuai tagihan UWTO dari Kantor Otorita Batam tidak dibayarkan oleh terdakwa sampai jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tidak bisa membayarkan pada tahun itu dikarenakan tidak mempunyai uang sehingga PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bisa membayar UWTO tahap III atau tahap pelunasan pada 1 tahun berikutnya yaitu pada tanggal 28 Nopember 2011, dikarenakan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia terlambat melakukan pembayaran sampai jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo akibatnya dikenakan denda sebesar Rp. 131.901.368,- sehingga pada tanggal 28 Nopember 2011 PT. Eco Enviromental Energi Indonesia melakukan pembayaran pelunasan UWTO dengan jumlah total sebesar Rp. 484.931.500,- berikut denda ;

- Bahwa yang melakukan pembayaran pelunasan UWTO tahap III/tahap pelunasan UWTO adalah Sdri. ARIK TRIYAGAYANTI staf administrasi keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa untuk pembayaran tersebut dari terdakwa ?PT. Eco Envinerigi Indonesia tidak memiliki rekening mata uang asing. PT. Eco Enviromental Energi Indonesi aya memiliki rekening mata uang rupiah yang di buat di Bank Mandiri, Bank Riau, Bank CIMB Niaga dan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tidak pernah melakukan transaksi dalam bentuk mata uang asing terutama dalam hal ini dolar Singapore semua transaksi di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2010-Maret 2010 dan sekitar bulan Juli 2010 tidak ada pengeluaran uang dalam bentuk mata uang dolar Singapore yaitu sebesar SGD 50.000,- untuk sekitar bulan Februari 2010-Maret 2010 dan sebesar SGD 62.500,- untuk sekitar bulan Juli 2010 ;
- Bahwa saham menolak kuasa dari Direktur Utama ke sdr. Pungky Bambang Priyambodo, pembentukan kepengurusan dimana Sdr. Pungky Bambang Priyambodo selaku Direktur Utama dikeluarkan dari kepengurusan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia serta penambahan modal ;
- Bahwa PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tidak ada menggunakan jasa dalam pengurusan lahan di Otorita Batam dalam hal ini jasa Law Office Roy Wright, S.H.karena semua pengurusan lahan di Otorita Batam/BP Batam diurus oleh pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sendiri, dan hanya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen SKEP, SPJ, PL dan HPL dan sertifikat menggunakan

Notaris Andreas Timothy ;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dari PT. IDPL dipergunakan untuk pembayaran lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Direktur Utama keluar dari kantor, saksi menemukan didalam file, ada perjanjian kerjasama, sebelumnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Setiap pencairan cek, saya diminta oleh Direktur Keuangan untuk tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Faisal yang hadir di RUPS Luar Biasa karena diberi kuasa oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu seluruh pemegang saham menolak kuasa dari Direktur Utama tersebut karena membicarakan masalah hutang ;
- Bahwa sdr. Faisal mengatakan kepada para pemegang saham akan menyampaikan laporan ;
- Bahwa modal awal sudah dikembalikan sebahagian, tetapi biaya operasional masih menggunakan dana dari saksi ;

Atas keterangan saksi, hal yang tidak benar menurut terdakwa, yaitu :

- Bahwa tidak benar modal awal perusahaan dari saksi, yang benar adalah sertifikat saksi yang diagunkan ke Bank, dan uang saksi juga sudah dikembalikan ;
- Bahwa tidak benar terdakwa menerima gaji ;
- Bahwa tidak benar uang operasional, untuk makan dan gaji menggunakan uang saksi ;
- Bahwa tidak benar terdakwa tidak masuk kantor selama 7 bulan ;

2 Arik Triyagayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sejak bulan Februari 2010 sampai dengan saat ini, sebagai staf Keuangan dengan mencatat uang masuk dan uang keluar perusahaan, melaporkan pengeluaran uang perusahaan setiap bulannya ke Direktur Keuangan, dan membuka cek atas perintah Direktur Keuangan ;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah sdr. Sudarso ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010, saksi membuat laporan keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia per Agustus 2010 ;
- Bahwa dalam laporan per Agustus 2010 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 322.567.000,-dalam bentuk cek yang kemudian dicairkan dari rekening PT. Eco Enviromental Indonesia di Bank CIMB Niaga pada tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Bahwa yang menyuruh mengeluarkan cek tersebut sdr. Andry Priyono selaku Direktur Keuangan untuk membuka cek Bank CIMB Niaga yang sudah ditanda tangani oleh Ir. M. Iqbal A. Hamidy selaku rekan kerjasama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, dengan nilai nominal Rp. 322.567.000,- sehingga atas perintah tersebut, saksi tuliskan pada cek CIMB Niaga yang sudah ada tanda tangan Ir. M. Iqbal A. Hamidy ;
- Bahwa cek itu saksi serahkan kepada sdr. Andry Priyono selaku Direktur Keuangan ;
- Bahwa sewaktu buku cek diserahkan kepada saksi oleh Andry Priyono selaku Direktur Keuangan untuk disimpan, sudah ditanda tangani oleh Ir. M. Iqbal A. Hamidy, sdr. Andry Priyono yang mengatakan sendiri kepada saksi kalau cek tersebut sudah ditanda tangani oleh Ir. M. Iqbal A. Hamidydikarenakan Ir. M. Iqbal A. Hamidykeberadaannya di luar Kota batam ;
- Bahwa saksi membuka cek pada tanggal 20 Agustus 2010 didepan Andry Priyono, setelah saksi tulis cek kemudian saksi serahkan kepada Andry Priyono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Andry Priyono memberi paraf pada lembaran bonggol cek, tanda bukti kalau cek tersebut telah diterimanya ;

- Bahwa yang bertugas memegang cek adalah saksi atas perintah Andry Priyono ;
- Bahwa dalam pembukuan keuangan pengeluaran saksi catat tetapi keterangannya saksi kosongkan ;
- Bahwa yang berhak menandatangani cek adalah dari Direktur Utama (terdakwa), Sudarso dan Ir. M. Iqbal A. Hamidy, akan tetapi diantara 3 (tiga) orang tersebut, salah satunya tidak menanda tangani cek, cek bisa dicairkan ;
- Bahwa yang bisa meminta untuk mengeluarkan cek adalah Andry Priyono ;
- Bahwa saksi yang membayar UWTO pada waktu pelunasan atas perintah Sudarso dan yang memberikan uang adalah Sudarso ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka cek tanpa perintah Pak Andry Priyono ;
- Bahwa yang memegang cek sehari-harinya adalah Direktur Utama disimpan didalam brankas dimana kuncinya ada di saksi dan Andry Priyono ;

Atas keterangan saksi, hal yang tidak benar menurut terdakwa, yaitu :

- Bahwa tidak benar cek dibuka atas perintah Andry Priyono, yang benar terdakwa yang memerintahkan untuk membuka cek sebesar Rp. 322.567.000,- ;

3. Noor Rahman

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai swasta di PT. Indo Mega Sentosa yang membidangi keuangan ;
- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk membuat laporan keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan ditemukan adanya pencairan cek dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia di Bank CIMB sebesar Rp. 322.567.000,- pada tanggal 20 Agustus 2010 yang tidak jelas penggunaannya atau yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencairkan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada pihak Bank CIMB Niaga dan sesuai dengan bukti pencairan cek adalah Pungky Bambang Priyambodo (terdakwa) ;
- Bahwa setelah adanya penemuan tersebut selanjutnya saksi laporkan kepada Sudarso selaku Komisaris Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa menurut keterangan Sudarso, pencairan cek tersebut tanpa diketahui dan tanpa adanya persetujuan dari Sudarso selaku Komisaris Utama perusahaan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat foto copy cek dan sesuai dengan pemeriksaan keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang saksi cek, tidak ada pengeluaran uang dalam bentuk mata uang dollar Singapore atau mata uang asing lainnya ;
- Bahwa tridak ada ditemukan adanya PT. Eco Enviromental Energi Indonesia melakukan pengurusan lahan dengan menggunakan mata uang asing ;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yaitu dengan cara mencatatkan setiap transaksi keuangan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia baik itu uang keluar maupun uang masuk ke perusahaan, dan dalam pencatatan saksi menuliskan sesuai dengan adanya bukti transaksi, yaitu seperti kwitansi, buku harian perusahaan dan buku-buku bank yang menyangkut dengan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, namun dalam pencatatan keuangan saksi, untuk uang kas perusahaan periode sekitar pertengahan Agustus 2010 tepatnya tanggal 20 Agustus 2010, saksi menemukan adanya pencairan cek sebesar Rp. 322.567.000,- yang dicairkan dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran uang di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ada buktinyadan dicatat dalam pembukuan pemasukan dan pengeluaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk membuat laporan keuangan, yaitu Sudarso ;
- Bahwa hasil temuan dari Akuntan Publik ditemukan adanya pengeluaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- dengan bukti dari Bank yang tertulis atas nama Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaannya ;
- Bahwa dari Akuntan Publik ada konsultasi kepada saksi atas laporan keuangan yang saksi buat dan juga meminta keterangan kepada pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia apabila ada data yang kurang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

4 Andreas Timothy, S.H., M.Kn

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT di Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai Notaris dan PPAT pernah menerima kuasa atau ditunjuk untuk mengurus dan menyelesaikan 4 (empat) surat, yaitu HPL, SPJ, SKEP dan rekomendasi lahan atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia di BP Batam ;
- Bahwa luas lahan atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yaitu seluas 4,6 hektar ;
- Bahwa yang datang menemui saksi di kantor adalah Sudarso pada tanggal 22 Desember 2011 ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang menemui saksi kecuali Sudarso dan saksi ada menerima surat kuasa dari Andry Priyono Direktur PT. Eco Environmental Energi Indonesia ;
- Bahwa lahan yang diurus hanya 1 (satu) saja ;
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan surat-surat dengan total semuanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw yang membayar adalah dari pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yaitu Sudarso, yang ditransfer melalui rekening di Bank ;
- Bahwa saksi tidak mengurus permohonan lahannya, tetapi hanya mengurus surat-suratnya, karena lahan an. PT. Eco Enviromental Energi Indonesia telah ada terlebih dahulu sebelum saksi mengurus kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa surat-surat tersebut telah selesai tetapi belum saksi serahkan, karena rencananya akan diurus sertifikat HGB nya ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengurus Sertifikat HGB, yaitu Sudarso ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang lain untuk mengurus surat-surat tersebut karena saksi urus sendiri ;
- Bahwa sertifikat HGB nya belum selesai diurus karen biaya pengurusannya belum diberikan serta ada persyaratannya yang kurang yaitu PBB ;
- Bahwa saksi urus kelengkapan surat-suratnya sejak tahun 2012
- Bahwa untuk surat SPJ dan SKEP selesainya diawal tahun 2012 sedangkan Rekomendasi dan HPL selesainya pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi sesuai didalam Surat Kuasa selaku Direktur PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah Andry Priyono;
- Bahwa saksi tahu dari informasi, Sudarso adalah sebagai salah satu pemegang saham di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa sewaktu Sudarso datang ke kantor saksi menyerahkan dokumen, dari pihak Bank Bukopin ada memberikan informasi kepada saksi bahwa kemungkinan lahan atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tersebut akan dijadikan agunan ;
- Bahwa surat-surat yang diserahkan kepada saksi oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yaitu Gambar PL dan bukti pembayaran UWTO ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Rahmat Surya

- Bahwa saksi bekerja di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2012, dengan jabatan saya sebagai Direktur Tehnik, dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu mengawasi pembangunan pabrik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, yang mana PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bergerak di bidang CNG (compresed natural Gas) atau perusahaan yang bergerak di bidang suplai gas, sehingga dalam bidangnya tersebut PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk operasionalnya sedang membangun pabrik di daerah panaran Barelang Kota Batam, sehingga saksi ditugaskan oleh pimpinan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk mengawasi pabrik untuk tempat beroperasi dan mengontrol karyawan yang bekerja di lapangan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sudarso sehubungan dengan terdakwa mengambil uang milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa terdakwa merupakan atasan saksi, sebagai Direktur Utama di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris, susunan dewan komisaris dan dewan Direksi perusahaan adalah sebagai berikut :
 - Sudarso, sebagai Komisaris Utama ;
 - Sdr. Edy Mohammad Suhariadi, sebagai Komisaris ;
 - Sdr. Pungky Bambang Priyambodo, sebagai Direktur Utama;
 - Sdr. Andry Priyono, sebagai Direktur Keuangan ;
 - Sdr. Tjahyo Handoko Bakti, sebagai Direktur Humas ;
 - Sdr. Rahmat Surya (saya sendiri) sebagai Direktur Tehnik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa mengundurkan diri menyerahkan ke Forum untuk diganti yaitu sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi ada terima biaya operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan ;
- Bahwa saksi tahu masalah pengurusan lahan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dari Andry Priyono ;
- Bahwa setahu saksi ada lahan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sebahagian adalah milik PT. IDLP ;
- Bahwa setahu saksi awal mendirikan perusahaan tidak mempunyai modal sama sekali, kemudian saksi dan Andry Priyono datang menemui Sudarso untuk kerjasama mendirikan perusahaan karena Sudarso yang mempunyai uang, lalu Sudarso memfasilitasi untuk pinjam ke PT. Batu Raden, dimana PT. Batu Raden adalah milik teman Sudarso, sehingga disetujui PT. Batu Raden meminjamkan sertifikat Rukonya untuk dijaminkan kepada pihak Bank ;
- Bahwa uangnya dijadikan modal awal mendirikan perusahaan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi PT. IDLP minta atau mau membeli lahan seluas kurang lebih 3 hektar dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) ;
- Bahwa yang mengurus untuk mendapatkan lahannya adalah terdakwa dan Sudarso ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa banyak bekerja di luar mengurus gas, sehingga tidak masuk kantor ;
- Bahwa saksi sebagai pemegang saham dengan saham sebesar 15%, begitu juga dengan terdakwa ;
- Bahwa sertifikat PT. Batu Raden sudah dikembalikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu dilakukan pematangan lahan dimana waktu itu saksi yang mengawasi, dan diberitahu kalau PT. Eco Enviromental Energi Indonesia diberikan proyek oleh PT. IDLP untuk menyediakan lahan seluas 3 hektar, dan apabila lahan tersebut ada kelebihan menjadi milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa setuju saksi uang untuk mengurus lahan dari PT. IDLP dan lahan sudah dibagi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energi Indonesia pada tanggal 12 Mei 2011, membahas menyangkut masalah keuangan, minta pertanggung jawaban dari Pungky Bambang Priyambodo (terdakwa) ;
- Bahwa semua pemegang saham hadir, kecuali terdakwa tidak hadir akan tetapi ada memberikan kuasa kepada sdr. Faisal untuk menghadiri rapat dengan membawa Surat Kuasa dan Laporan dari terdakwa, tetapi sdr. Faisal ditolak untuk mengikuti rapat oleh semua yang hadir, kecuali saksi dan Andry Priyono yang menyetujui kehadiran sdr. Faisal ;
- Bahwa ada dokumen yang diserahkan oleh sdr. Faisal yaitu Surat Kuasa dan copy an laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa diserahkan kepada semua yang hadir dan diterima ;
- Bahwa saksi sempat baca dan laporan terdakwa tidak dibahas dalam rapat, karena dianggap terdakwa tidak hadir ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

6 Renaldo

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Batam sebagai Front Liner Manager (Kepala Pengawasan Pelayanan Nasabah), sejak tanggal 5 September 2011, dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan memonitor karyawan Bank CIMB Niaga yang melayani nasabah di kantor bagian pelayanan ;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) lembar cek Bank CIMB Niaga No. Cek.AAD933776 tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Bahwa sesuai pada validasi cek tersebut sudah dicairkan pada tanggal 20 Agustus 2010, sekitar jam 10.59, di Bank CIMB Niaga, yang beralamat di Sultan Abdul Rahman Komplek Lumbung Rezeky Blok.G No.6-8 Nagoya Bayam, senilai Rp. 322.567.000,- dan sesuai dengan tanda tangan adalah sdr. Pungky Bambang Priyambodo (terdakwa) ;
- Bahwa didalam cek tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan sdr. Ikbal Hamidi dan telah dicap stempel PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan specimen yang ada di Bank CIMB Niaga yang berhak atau berwenang menanda tangani cek untuk pencairan adalah 3 orang yaitu Sdr. Hikbal Hamidi, Sdr. Pungky Bambang Priyambodo dan sdr. Sudarso, dan sesuai permintaan pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bahwa spesimen yang ada transaksi bisa dijalankan dengan ketentuan 2 diantara 3 tanda tangan yang ada pada spesimen ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

7 Andry Priyono

- Bahwa hubungan saksi dengan Sudarso adalah hubungan bisnis yaitu sama-sama mendirikan perusahaan PT. ECO ENVIROMENTAL ENERGI INDONESIA, sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan kerjasama di PT. ECO ENVIROMENTAL ENERGI INDONESIA, dimana terdakwa adalah atasan saksi sebagai Direktur Utama dan saksi sebagai Direktur Keuangannya ;
- Bahwa PT. Eco Enviromental Energi Indonesia didirikan pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama, Sdr. Sudarso ;
- Komisaris, Sdr. Edy Mohammad Suhariadi ;
- Direktur Utama, Sdr. Pungky Bambang Priyambodo ;
- Direktur Keuangan Andri Priyono (saya sendiri) ;
- Direktur Humas, Sdr. Tjahyo Handoko Bakti ;
- Direktur Teknik, Sdr. Rahmat Surya ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur Keuangan yaitu :
- Mencatat uang keluar masuk di perusahaan ;
- Melaporkan setiap uang keluar dan uang masuk kepada Direktur Utama perusahaan dan Komisaris perusahaan ;
- Melakukan penarikan keuangan perusahaan dari rekening perusahaan dan kadang-kadang melakukan pencairan cek atas perintah atau kuasa direktur utama perusahaan dan atau Komisaris perusahaan ;
- Bahwa modal awal perusahaan yang disetorkan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa setahu saksi modal awal perusahaan berasal dari pinjaman PT. Batu Raden milik Bapak Ismono dan Bapak Subur, dengan cara sertifikat ruko milik PT. Batu Raden menjadi agunan di Bank untuk peminjaman uang, akan tetapi uang PT. Batu Raden sudah dikembalikan semuanya ;
- Bahwa ide meminjam uang dari PT. Batu Raden adalah ide Sudarso, dimana Sudarso yang mengenal Bapak Ismono dan Bapak Subur dari PT. Batu Raden ;
- Bahwa awal mula berdirinya PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah awalnya kami mempunyai ide untuk mendirikan perusahaan yang bergerak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang gas lalu saksi dan Pak Rahmat Surya datang menemui Sudarso untuk kerjasama mendirikan perusahaan karena Pak Sudarso yang mempunyai uang, lalu Pak Darso memfasilitasi untuk pinjam ke PT. Batu Raden, dimana PT. Batu Raden adalah milik temannya Pak Sudarso, sehingga disetujui PT. Batu Raden meminjamkan sertifikat Rukonya untuk dijaminkan kepada pihak Bank, dan uangnya dijadikan modal awal mendirikan perusahaan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;

- Bahwa terdakwa yang kenal dengan Sudarso ;
- Bahwa hubungan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP adalah hubungan kerjasama penyediaan lahan, rencananya PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang bergerak di bidang gas memerlukan lahan dan gas dan PT. IDLP juga memerlukan lahan, sehingga sesuai rencana PT. IDLP yang akan memasok gas, sehingga PT. IDLP bekerjasama dengan PT. Eco Enviromental dimana PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang menyediakan lahan sedangkan biaya penyediaannya dari PT. IDLP ;
- Bahwa jumlah biaya penyediaan lahan seluruhnya adalah sejumlah Rp. 5.600.000.000,- (*lima milyar enam ratus juta rupiah*), dengan luas lahan sekitar 5 hektar sesuai didalam perjanjian ;
- Bahwa awalnya dana disimpan di rekening Bank Mandiri, karena sesuai kesepakatan perjanjian maka dipindahkan ke rekening Bank CIMB Niaga, rekening tersebut digunakan untuk operasional pengurusan lahan PT. IDLP, uang yang ada dalam rekening tersebut bersumber dari PT. IDLP dengan Direktornya Sdr. Ikbal M.Hamidy ;
- Bahwa atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sesuai kesepakatan dalam perjanjian ;
- Bahwa sesuai kesepakatan untuk mencarikan cek perusahaan di rekening Bank CIMB Niaga harus ada tanda tangan Sdr. Ikbal M. Hamidi dari PT. IDLP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yaitu terdakwa dan Sdr.

Sudarso dan atau ketiga-tiganya boleh menanda tangani cek untuk pencairan, namun demikian juga walaupun diantara Sdr. Pungky atau sdr. Sudarso salah satunya tidak bertanda tangan di cek, kedua orang tersebut harus saling menginformasikan bahwa cek akan dicairkan jika salah satunya tidak setuju dicairkan sesuai etikanya cek tidak boleh dicairkan ;

- Bahwa karena pada saat pembukaan rekening di Bank Mandiri ada 2 spesimen tanda tangan yaitu Sdr. Pungky dan Sudarso, sehingga sewaktu di pindahkan ke Bank CIMB Niaga mengikutinya ;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Sudarso kalau 2 tanda tangan didalam cek ;
- Bahwa setahu saksi sudah mengetahui tanggal 20 Agustus 2010 adanya pengambilan uang dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sebesar Rp. 322.567.000,- yang mana uang tersebut diambil dari rekening Bank CIMB Niaga, yang dicairkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sehari setelah cek dicairkan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2010 dari bawahan saksi bernama Arik Triyagayanti selaku kasir di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa Arik mencatatkan laporan keuangan harian tentang uang masuk dan uang keluar perusahaan dan setelah itu ia melaporkan kepada saksi bahwa ada pencairan cek di Bank CIMB Niaga yang dilakukan Sdr. Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan nominal uang sebesar Rp. 322.567.000,- ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil cek senilai Rp. 322.567.000,- tidak memberitahukan kepada saksi dan setelah terdakwa mencairkan cek tersebut baru terdakwa memberitahukan saksi bahwa cek yang dicairkannya di Bank CIMB Niaga untuk digunakan sebagai pengurusan lahan milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang mau dijual ke PT. IDLP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan cek adalah bagian administrasi dan disimpan di ruang Direktur Utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta cek senilai Rp. 322.567.000,- kepada Arik dan saksi juga sebelumnya tidak pernah melihat cek tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui cek senilai Rp. 322.567.000,- sudah dicairkan, saksi memberitahukan kepada Sdr. Sudarso dan ia marah, kenapa tidak diberitahu sebelumnya ;
- Bahwa bisa saja Direktur Utama mencairkan cek tanpa memberitahukan saksi karena saksi fungsinya setiap hari hanya membuat draft arus kas perusahaan, dimana apabila ada uang masuk saksi catatkan pembukuan dan saksi tuliskan sumber uang yaitu rekening penerimaan, atau pembayaran tunai dari yang memberikan uang, kemudian untuk uang keluar dibagikan pekerjaan saksi mencatatkan penggunaan uang berdasarkan bukti transaksi seperti kwitansi dan bukti transfer rekening, sehingga atas adanya bukti-bukti tersebut dapat dengan jelas transaksi keuangan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan kepada Direktur Utama dan kepada Komisaris Utama ;
- Bahwa 1 (satu) lahan yang diurus tersebut atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP masalah lahan, sedangkan yang mengadakan lahan adalah PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, pengurusan lahan, sampai pematangan lahan dari pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk pembayaran fee pengurusan lahan ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran UWTO dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran terakhir, karena dana yang seharusnya untuk pembayaran UWTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk pembayaran THR sebesar ±Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

- Bahwa yang tanda tangan adalah Sdr. Sudarso dan Sdr. Ikbal Hamidi ;
- Bahwa untuk pencairan cek tidak harus saksi ketahui, karena pencairan cek bisa langsung dilakukan oleh Direktur Utama, karena cek CIMB Niaga sebelumnya sudah ditanda tangani oleh Sdr. Ikbal Hamidi dari PT. IDLP, karena Sdr. Ikbal Hamidi berdomisili di Jakarta, jadi untuk kelancaran pengurusan lahan di Batam;
- Bahwa untuk pengeluaran uang sebesar Rp. 322.567.000,- tidak saksi masukkan kedalam pembukuan dikarenakan saat saksi menagih data/dokumen penggunaan uang yang diambil oleh terdakwa, terdakwa selalu mengatakan nanti dan akan diserahkan saat RUPS dan sampai dengan saksi tidak aktif di perusahaan data tersebut tidak pernah saksi terima ;
- Bahwa sampai saksi tidak aktif di perusahaan tidak ada bukti transaksinya ;
- Bahwa yang mengurus lahan di BP Batam setahu saksi adalah Sdr. Pungky dan Sdr. Sudarso, sedangkan saksi hanya melakukan penyiapan dokumentasi saja untuk ke BP Kawasan Batam saja ;
- Bahwa mekanisme penyetoran modal awal adalah, seluruh pemegang saham menyetorkan ke Bank secara bergantian, yaitu dengan cara modal Rp. 1,2 milyar disetor lalu ditarik kembali, begitu seterusnya dan terakhir modal Rp. 1,2 milyar ditarik dan dikembalikan kepada PT. Batu Raden ;
- Bahwa modal awal bukan dari Sdr. Sudarso, sedangkan yang memegang cek adalah Arik ;
- Bahwa yang bisa mengambil cek adalah Direktur Utama dan Komisaris Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP pada tahun 2012 setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut ditanda tangani, terdakwa yang memberikan kepada saksi untuk disimpan didalam file ;

- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuka sebelum dibuka rekening di Bank CIMB, dimana uang yang akan masuk kedalam rekening CIMB adalah uang dari IDLP untuk pengurusan lahan, sehingga untuk mempermudah pengawasannya ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah lahan, dikarenakan PT. IDLP hanya membutuhkan lahan seluas 3 hektar ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening CIMB, berasal dari PT. IDLP untuk pengurusan lahan ;
- Bahwa telah dilakukan RUPS dan semua pemegang saham hadir, kecuali Pak Pungky, tetapi terdakwa menunjuk kuasa sdr. Faisal ;
- Bahwa atas kesepakatan pemegang saham sdr. Faisal ditolak untuk menghadiri RUPS, kecuali saksi dan sdr. Rahmat Surya yang tidak keberatan Sdr. Faisal untuk ikut dalam rapat ;
- Bahwa sdr. Faisal menyerahkan laporan kepada semua pemegang saham, akan tetapi laporan keuangan tersebut tidak dibahas dalam RUPS ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

8 Ir. M. Iqbal A. Hamidy

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira 25 tahun yang lalu, dan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Eco Enviromantel Energi Indonesia ;
- Bahwa saksi sebagai selaku Direktur PT. IDLP (Inti Daya Latu Prima) ;
- Bahwa hubungan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP, yaitu sekira tahun 2010 PT. Eco Enviromental Energi Indonesia pernah bekerjasama dengan PT. IDLP dalam hal bisnis jual beli tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan dari PT. IDLP adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kerjasama bisnis jual beli tanah yaitu PT. Eco Enviromental Energi Indonesia memiliki tanah di Batam tepatnya di daerah Panaran seluas 4 hektar lebih dan sekitar 2 hektar akan dijual kepada PT. IDLP, kemudian dalam bisnis jual beli lahan tersebut, PT. IDLP dan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia membuat suatu kesepakatan, dimana dalam kesepakatan tersebut PT. IDLP memberikan uang pembelian dan uang biaya pengurusan kepada PT. Eco Enviromemntal Energi Indonesia dengan cara membuat suatu rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa dalam hal penarikan uang dari rekening tersebut dilakukan menggunakan cek, dan untuk pencairan uang serta penggunaannya harus diketahui bersama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan PT. IDLP ;
- Bahwa untuk biaya pembelian lahan seluruhnya sekitar Rp. 5.600.000.000,- (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa sudah saksi transfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sebesar Rp. 5.200.000.000,- (*lima milyar dua ratus juta rupiah*) ;
- Bahwa cek yang digunakan untuk penarikan uang dari rekening bersama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP, para pihak sepakat secara lisan memberikan specimen tanda tangan pada saat pembukaan rekening di Bank, adapun specimen tanda tangan yang diberikan ke Bank adalah tanda tangan saksi sebagai Direktur Utama PT. IDLP, tanda tangan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan tanda tangan Sdr. Sudarso sebagai Komisaris utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, namun dalam hal pencairan cek, diatur juga bahwa cek dapat dicairkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat 2 diantara 3 yang artinya dengan ada dua tanda tangan saja cek bisa dicairkan namun dua tanda tangan tersebut yaitu tanda tangan saksi dan salah satu dari PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;

- Bahwa tidak pernah mengetahui bahwa ada pencairan cek sebesar Rp. 322.567.000,- dari rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia karena terhadap cek tersebut sama sekali tidak ada konfirmasi dan persetujuan dari saksi ;
- Bahwa saksi tanda tangan dikarenakansewaktu rekening CIMB Niaga dibuka, terlebih dahulu disepakati bersama 1 buku cek saksi tanda tangani secara bertahap karena saksi berkedudukan di Jakarta dan hal ini juga dilakukan untuk mempermudah melakukan transaksi di Batam karena tinggal menunggu tanda tangan terdakwa atau tanda tangan Sdr. Sudarso, dan sebelum cek dicairkan wajib memberitahukan saksi dan wajib mendapat persetujuan dari saksi, barulah kemudian pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bisa mencairkan cek ;
- Bahwa uang di dalam rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia di Bank CIMB Niaga sesuai kesepakatan digunakan untuk pengurusan lahan, misalnya pengurusan surat-surat, pembayaran UWTO, pematangan lahan dan sebagainya yang berkaitan pengurusan jual beli tanah ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mendapat laporan kegunaan atau pertanggung jawaban atas pencairan cek senilai Rp. 322.567.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencairan sebesar Rp. 322.567.000,- dari Bank CIMB Niaga atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia, setelah ada laporan Polisi ;
- Bahwa sesuai keterangan dari Penyidik yang mengambil uangnya adalah terdakwa dan tidak tahu uangnya digunakan untuk apa oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan, karena sesuai perjanjian PT. IDLP harus mendapat lahan, surat-surat, Gambar PL atas nama PT. IDLP, dan sampai sekarang PT. IDLP belum mendapatkannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9 Denny Tondano, S.H.

- Bahwa saksi bekerja di Otorita Batam yang sekarang ini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Kawasan Batam), sejak tahun 2003 dan pada tahun 2008 sampai dengan 2010 saksi di bagian seksi peralihan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa jabatan saksi adalah Seksi Peralihan Hak atas Tanah dan Penyelesaian sengketa dan saksi bertugas untuk melaksanakan proses administrasi peralihan hak atas tanah dan penyiapan data penyelesaian sengketa ;
- Bahwa saksi tahu PT. Eco Enviromental Energi Indonesia karena pernah mengajukan pengurusan 1 (satu) lahan di Kantor BP Batam ;
- Bahwa PT. Eco Enviromental Energi Indonesia telah menerima alokasi lahan seluas kurang lebih 4,5 hektar ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada perwakilan pihak PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dalam surat pengajuan permohonan alokasi kepada BP Batam diwakili oleh Direkturnya yaitu Sdr. Andry Priyono tetapi tidak tahu siapa yang datang ke BP Batam ;
- Bahwa saksi tahu Andreas Timothy sebagai Notaris, yang diberi kuasa oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia untuk mengambil surat-surat lahan atas nama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa yang diserahkan kepada sdr. Andreas Timothy yang telah diberi kuasa oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah Ijin Prinsip, Surat Keputusan, Surat Perjanjian dan Gambar Penetapan Lokasi dan semuanya sudah selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mengurus lahan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa selain Andreas Timothy, dan surat permohonan dari PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang ditanda tangani oleh Sdr. Andry Priyono, dari data yang ada, setahu saksi tidak ada ;
- Bahwa biaya itu merupakan kewajiban si pemohon dan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya faktur tagihan biaya pengukuran, faktur jaminan pelaksanaan, dan faktur tagihan uang muka UWTO, Faktur UWTO 30 tahun ;
- Bahwapengurusan lahan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia bertahap ;
- Bahwa dalam pengurusan lahan di BP Kawasan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tidak ada menggunakan biro jasa atau menggunakan jasa Pengacara Roy Wright ;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran UWTO dibayar sekaligus tetapi saksi tidak tahu siapa yang membayar ;
- Bahwa surat permohonan tersebut tidak langsung diserahkan kepada saksi, karena tugas saksi apabila surat permohonan tersebut telah ditindak lanjuti, setelah pengukuran, dan penetapan lokasi, pembayaran UWTO baru diserahkan ke saksi untuk penyelesaian surat Keputusan dan surat perjanjian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. Eco Enviromental Energi Indonesia mengajukan pengalokasian lahan yang lainnya ;

Atas keterangan saksi, hal yang tidak benar menurut terdakwa, yaitu :

- Bahwa tidak benar UWTO dibayar sekaligus, yang benar adalah dibayar secara cicil, memang didalam faktur dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksiade charge) :

- 1 Ahli **DR. M. Achsin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang ahli Akuntan Publik ;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yang pertama adalah audit atas laporan keuangan, atau sebutan lainnya adalah *General Audit*, audit ini bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran atau tidak wajarnya suatu laporan keuangan. Opini atau pendapat itu ada 4 (empat), yaitu:
 - Wajar Tanpa Pengecualian
 - Wajar Dengan Pengecualian
 - Tidak Setuju
 - Tidak Memberikan Pendapat / No Opinion / Disclaimer Opinion Ini adalah jenis-jenis yang termasuk dalam *General Audit*.
- Bahwa ada juga audit yang dinamakan dengan Audit Investigatif, yaitu audit yang bertujuan khusus untuk mencari tahu siapa, dimana, apa, bagaimana dan berapa kerugian yang ditimbulkan. Kemudian ada juga audit yang bernama Audit Prosedur yang disepakati ;
- Bahwa umumnya pihak yang mengajukan audit, dalam hal ini *General Audit*, adalah perusahaan untuk memastikan apakah laporan keuangan itu telah sehat tersaji sesuai prosedur akuntansi keuangan di Indonesia dengan menggunakan prosedur akuntansi yang harus ditaati oleh auditor yaitu Standar Profesional Akuntan Publik ;
- Bahwa perusahaan juga bisa meminta untuk dilakukan Audit Investigatif dan Audit Prosedur yang disepakati dengan berbagai macam jenis, hanya saja Akuntan Publik tidak bisa melakukan audit untuk objek yang sama ;
- Bahwa pada umumnya RUPS akan meminta Akuntan Publik untuk mengaudit, namun kembali lagi kepada kesepakatan pemegang saham ;
- Bahwa yang diperbolehkan seorang Direktur tanpa persetujuan RUPS meminta audit kepada Akuntan Publik, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh direksi untuk mengajukan audit itu sendiri yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham. Jadi harus dipastikan apakah direksi diberikan kewenangan tersebut oleh para pemegang saham ;

- Bahwa setelah perikatan audit terjadi yaitu penandatanganan perjanjian untuk dilakukannya audit antara auditor dan auditi, seharusnya auditor mengevaluasi secara internal terlebih dahulu dalam rangka untuk membangun *Audit Planning*. Dalam *Audit Planning* ada juga prosedur-prosedur Audit Pemeriksaan yang harus dijalani berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Yang terakhir saat *Audit Clearance* harus disampaikan pula oleh auditor kepada auditi bahwa temuan-temuannya seperti apa, apakah auditi sudah setuju atau apakah masih ada lagi data-data lain yang menjadi bagian dari perusahaan. Manakala sudah *clear* maka opini Akuntan Publik bisa diterbitkan ;
- Bahwa tahapan-tahapan tersebut wajib dilakukan oleh seorang Akuntan Publik berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Apabila melanggar bisa diajukan ke Dewan Displin dan Investigasi dengan ancaman sanksi bahkan pencabutan izin ;
- Bahwa tahapan-tahapan (*Audit Planning*, *Pemeriksaan*, *Clearance*) tersebut berlaku untuk Audit Atas Laporan Keuangan, Audit Laporan Investigatif, Audit Prosedur yang disepakati secara umum berlaku sama, hanya saja lebih spesifik berlaku untuk Audit Atas Laporan Keuangan. Karena untuk Audit Laporan Investigatif spektrum permasalahannya lebih kompleks ;
- Bahwa yang menyediakan data-data dalam sebuah Laporan Keuangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan, artinya perusahaan harus menyiapkan terlebih dahulu data-data yang mendukung laporan yang akan disajikan. Karena secara aksioma harus ada Laporan Keuangannya yang menjadi bukti dasarnya atau sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Pasal 9 ayat (1) bahwa derajat dari laba rugi harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Dengan demikian Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab manajemen perusahaan dan itu juga dinyatakan dalam opini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab manajemen, Akuntan Publik hanya bertanggungjawab pada prosedur untuk pemberian pendapat ;

- Bahwa yang melakukan pembukuan tersebut dari perusahaan. Ketika Akuntan Publik juga merangkap sebagai penyusun, oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 dianggap akan menimbulkan *conflict of interest*. Sehingga tidak dibenarkan penyusun sekaligus merangkap sebagai auditor dan begitu juga sebaliknya ;

- Bahwa jadi salah satu bentuk pendapat dari Akuntan Publik adalah Tidak Memberikan Pendapat/No Opinion/Disclaimer Opinion, artinya atas suatu atau beberapa angka yang tersaji di dalam Laporan Keuangan seorang Akuntan Publik tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup, karena berdasarkan standar pelaksanaan auditing nomor 3, Akuntan Publik harus memiliki bukti yang kompeten dan cukup untuk mengambil keputusan terhadap pendapatnya ;

- Bahwa beberapa hal yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik adalah *inquiry*/mencari bukti, yang kedua adalah observasi/pengamatan, yang ketiga adalah konfirmasi dan yang keempat adalah tanya-jawab. Prosedur-prosedur tersebut ditempuh hingga Akuntan Publik meyakini atau tidak meyakini angka-angka yang tersaji ;

- Bahwa manakala ia tidak meyakini atau tidak cukupnya bukti dan 4 (empat) prosedur tadi telah dilakukan berarti Akuntan Publik akan menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan opini/pendapat artinya ia tidak tau apakah Laporan Keuangan ini benar atau tidak ;

- Bahwa ada paragraf dari pernyataan Akuntan Publik sebagai berikut: "Perusahaan tidak melakukan perjanjian tertulis hutang dan piutang pemegang saham. Penyediaan lahan ke perusahaan lain belum ada pengajuan hak kepada pihak Otorita Batam (BP Batam). Terdapat pengeluaran bank, biaya bunga, biaya tunjangan direksi dan komisaris tidak didukung dengan bukti yang cukup dan kompeten seperti yang kami jelaskan pada Laporan Keuangan pada poin 2 (dua) huruf J." Karena masalah yang diuraikan dalam paragraf di atas, lingkup pekerjaan kami tidak cukup untuk kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan kami menyatakan dan kami tidak menyatakan pendapat atas hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010" ;

- Bahwa biasanya kesalahan, penyimpangan atau angka yang ia tidak yakini itu tidak memberikan bukti *Disclaimer Opinion*. Ada syarat yaitu angkanya harus signifikan atau angka-angka tersebut harus material dan berpengaruh terhadap keseluruhan Laporan Keuangan ;
- Bahwa berarti Akuntan Publik ini tidak mau memberikan pendapat terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh perusahaan ;
- Bahwa mengatakan ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan oleh auditor yakni *inquiry*, observasi, konfirmasi dan tanya-jawab. Berarti hal inilah yang wajib dilakukan oleh auditor ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ini seharusnya seorang auditor yang profesional harus memastikan telah memenuhi dan menjalankan 4 (empat) prosedur yang telah saya sebutkan, apabila tidak dijalankan maka tidak cukup untuk memberikan pendapat atau di dalam istilah hukum disebut *obscure* atau kabur ;
- Bahwa audit mengatakan bahwa pengeluaran Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000 dengan bukti dari bank yang tertulis atas nama terdakwa, pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaannya ;
- Bahwa yang pertama kali diperhatikan oleh auditor adalah apakah pengeluaran uang ini telah disetujui atau tidak. Yang kedua adalah peruntukan dari pengeluaran uang tersebut sudah dideskripsikan atau tidak. Kemudian yang membawa uang ini harus dikonfirmasi apakah memang tersebut sudah digunakan atau belum. Manakala semuanya sudah dilakukan dan yakin bahwa yang membawa uang ini tidak bisa menjawab, maka angka itu tidak punya jawaban. Maka daripada itu auditor baru bisa berpendapat bahwa ia tidak yakin mengenai angka-angka tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah auditor tersebut sudah melakukan itu atau belum. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Akuntan Publik tersebut telah melakukan seluruh prosedur yang seharusnya ia lakukan ;
- Bahwa artinya sebelum opini ini dikeluarkan harus didiskusikan pada saat akhir audit antara auditor dengan yang diaudit. Karena Laporan Keuangan adalah tanggungjawab manajemen perusahaan maka dari pada itu kita harus melihat respon dari manajemen. Kalau hanya mengkonfirmasi itu merupakan tanggungjawab perusahaan sampai dengan angka-angka tersebut *firmed*. Saksi tidak tahu apakah ketidaktahuan Akuntan Publik tersebut telah berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Karena tidak ada penjelasan lainnya selain tidak ketahui penggunaannya, maksud dari dari tidak diketahui penggunaannya tersebut apa, agar menghindarkan multi tafsir terhadap pendapat tersebut nantinya ;
- Bahwa bilamana yang membawa uang tersebut belum ditanya mengenai pertanggungjawabannya terhadap uang tersebut, maka bagaimana mungkin auditor bisa yakin bahwa angka (uang) tersebut belum atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Apabila belum dilakukan konfirmasi ini, maka auditor belum boleh mengeluarkan pendapat mengenai penggunaan uang tersebut ;
- Bahwa belum boleh mengeluarkan pendapat tersebut, apakah terdapat kecacatan procedural, artinya kesimpulan atas pendapatnya itu diambil secara terburu-buru ;
- Bahwa apabila terdapat kecacatan procedural dalam melakukan audit inidi dalam istilah hukum sama dengan mal praktek yang dilakukan oleh dokter yang melakukan suatu tindakan operasi tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang ada sesuai dengan standaryang ditetapkan ;
- Bahwa apakah dengan ia tidak melakukan konfirmasi ini ada dasar lain yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut disalahgunakan atau tidak dipertanggungjawabkan. Ketika tidak ada dan konfirmasi menjadi diharuskan maka hal demikian merupakan cacat prosedur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konfirmasi auditor akan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan, seperti misalnya ke bank, untuk menanyakan untuk apa penggunaan uang tersebut. Jawaban dari surat tersebut harus di alamatkan kepada auditor bukan perusahaan. Dan konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh perusahaan karena konfirmasi merupakan tanggungjawab perusahaan ;
- Bahwa ada satu mekanisme dalam Profesi Akuntan Publik yakni manakala ada bukti baru yang bisa menganulir bukti yang lama, maka Akuntan Publik yang bersangkutan akan melakukan revisi/*restate* atas pendapat sebelumnya atas dasar kurangnya bukti ;
- Bahwa manakala Akuntan Publik yang bersangkutan menolak untuk melakukan revisi/*restate*, itu merupakan persoalan hukum. Itu artinya ketika seharusnya ada fakta yang ia terima tapi ia menolaknya maka hal tersebut menjadi persoalan hukum ;
- Bahwa dari sudut Profesi Akuntansi, berarti Akuntan Publik tersebut tidak taat pada prosedur profesi dan seharusnya dilaporkan kepada Asosiasi Akuntansi Indonesia untuk diinvestigasi dan dapat diberikan sanksi apabila terbukti bersalah dan bahkan dapat dikeluarkan / dicabut izin profesinya ;
- Bahwa ahli kenal Drs. Soewondo MM, CPA, sama-sama ahli dibidang Akuntansi dan auditing ;
- Bahwa tidak ada perbedaan tingkatan-tingkatan dalam profesi akuntansi
- Bahwa jika melihat dari kedudukan di organisasi akuntansi kami tidak sejajar, namun secara keilmuan kami sejajar
- Bahwa penggunaan 4 (empat) prosedur, yaitu *inquiry*, observasi, konfirmasi hingga tanya-jawab ini boleh disimpangi asal ada prosedur lain yang dipakai untuk meyakinkan auditor untuk memberikan pendapatnya. Apabila tidak ada alternatif lain maka 4 (empat) prosedur ini harus dilakukan ;
- Bahwa untuk mengetahui peruntukan pengeluaran uang sejumlah Rp. 322.567.000 dari bank CIMB Niaga tersebut bisa diketahui berdasarkan basis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan auditor bahwa terdakwa melakukan atau tidak melakukan itu apa? Karena ahli tidak tahu dengan cara apa auditor mengetahui/meyakini pendapatnya tersebut. Seharusnya pendapat tersebut ditambahkan keterangan tambahan sehingga bisa diketahui alasan pendapatnya tersebut ;

- Bahwa untuk hasil audit seperti ini, alasan tambahan tersebut boleh saja tidak ditulis, hanya saja Akuntan Publik tersebut harus bertanggungjawab dengan apa yang ia kemukakan sebagai pendapatnya ;
- Bahwa terhadap hasil audit Drs. Suwondo MM, CPA, saksi tidak bisa, kecuali jika dari asosiasi kami turun untuk mengecek apakah dia telah menggunakan prosedur yang seharusnya atau tidak ;
- Bahwa menurut ahli hasil audit tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa terdakwa telah melakukan penyelewengan uang ;

2 Ahli **DR. Chairul Huda, S.H., MH**

- Bahwa pertama-tama harus ditekankan bahwa bentuk dasar dari penggelapan terdapat di dalam pasal 372 KUHP dan bentuk khususnya tertuang dalam pasal 374 KUHP. Adapun unsur yang identik dengan pasal 372 KUHP adalah perbuatan memiliki atas barang sesuatu kepunyaan orang lain, seolah-olah memperlakukan barang tersebut seperti milik sendiri barang sesuatu baik sebagian maupun seluruhnya ;
- Bahwa tindakan tersebut biasanya ditandai dengan mengalihkan, memindahkan maupun menjual barang sesuatu tersebut yang merupakan kepunyaan orang lain. Pelaku menguasai barang tersebut melalui suatu hubungan hukum yang besar. Misalnya seorang penyewa yang meynyelengkan kewenangan yang iya miliki yang semulanya hanya sebatas menyewa barang sesuatu menjadi menjual barang yang disewa ;
- Bahwa adapun perbedaan yang paling gampang dilihat ialah alasan seseorang menguasai suatu barang tersebut, pada pasal 374 seseorang menguasai/memiliki suatu barang karena jabatannya ataupun karena ia dibayar untuk melakukan itu, berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 372 yang hanya menjelaskan secara umum mengenal tindak pidana penggelapan ;

- Bahwa memiliki/menguasai yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut harus dengan kesadaran atau kesengajaan, dimana pelaku memiliki pemahaman akan adanya pertentangan terhadap hak orang lain. Jadi unsur perbuatan melawan hukum menjadi penting untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur pasal 372 maupun pasal 374 ;
- Bahwa menurut ahli unsur-unsur melawan hukum ini harus terpenuhi, karena bukan saja perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan terpenuhinya unsur pasal-pasal tersebut, tapi harus dibuktikan juga secara bersama-sama dengan unsur yang lain sehingga seluruh unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut terpenuhi ;
- Bahwa pembuktian oleh auditor akuntan publik tersebut sifatnya kasuistik. Jika suatu perkara berhubungan atau bersinggungan dengan bidang hukum lain, misalnya dalam hal ini antara hukum pidana dan hukum perseroan terbatas. Untuk bisa menentukan apakah seseorang melampaui kewenangannya sebagai direksi harus menggunakan acuan aturan hukum perseroan terbatas, tidak bisa langsung menggunakan aturan hukum pidana. Dengan demikian bisa dikatakan hukum pidana tidak bisa langsung menilai atau menjustifikasi tindakan dari seorang direksi tersebut ultra vires atau tidak tanpa adanya audit yang dilakukan oleh ahli-ahli terkait ;
- Bahwa seperti yang sudah ahli sampaikan sebelumnya, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa direktur perusahaan “A” tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena hal tersebut dilandasi oleh suatu perjanjian dengan perusahaan “B”, apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka hal tersebut masih di dalam ranah hukum perdata. Harus dipastikan apakah tindakan direktur tersebut bertentangan dengan hak perusahaan “B” untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ilustrasi yang saudara paparkan tersebut tidak menggambarkan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 374 maupun 372 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perjanjian antara kedua perusahaan tersebut disepakatilah untuk membuat rekening bersama atas nama perusahaan “A”. Dalam perjalanannya, direktur perusahaan “B” telah menandatangani seluruh cek dan menurut keterangan pihak bank pencairan cek tersebut hanya bisa dilakukan apabila ditandatangani oleh perwakilan PT “B” dan salah satu atau dua orang dari PT “A” (direktur utama & komisaris utama). Salah satu dari PT “A” melakukan pencairan terhadap cek yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut ; dalam ilustrasi ini sudah jelas bahwa kedua belah pihak menandatangani cek dan orang-orang yang menjadi perwakilannya ialah orang-orang dengan jabatan yang sah untuk mencairkan cek sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;
- Bahwa beda cerita apabila yang menandatangani cek tersebut bukan mereka yang memiliki kesahan berdasarkan kesepakatan, misalnya kepala bagian keuangan. Hemat ahli, tidak ada pelanggaran kesepakatan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur PT “A” berdasarkan ilustrasi peristiwa hukum yang saudara berikan ;
- Bahwa pertama harus digarisbawahi mengenai kepemilikan atau penguasaan dari suatu barang yang dalam hal ini adalah uang yang merupakan benda bergerak merupakan ranah hukum perdata. Perlu dilihat lebih jauh *case by case* bagaimana kesepakatan tersebut mengatur tentang rekening bersama tersebut. Bisa saja dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa uang dalam rekening bersama tersebut atas nama PT “A” dan sebaliknya ;
- Bahwa dalam hukum pidana tidak mempermasalahkan tentang bisa tidaknya dipertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, hal tersebut merupakan ranah hukum keperdataan. Dalam hukum pidana lebih melihat apa uang tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya atau tidak, jika tidak sesuai dengan tujuannya maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Jika melihat mengenai pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut adalah merupakan bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perseroan bukan bagian dari hukum pidana. Misalnya seorang direktur mewakili perusahaannya dalam pembayaran kepada pihak ketiga, tidak dilihat apakah direktur tersebut bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut, melainkan apakah direktur tersebut membayarkan atau tidak uang tersebut kepada pihak ketiga. Untuk dikatakan penggelapan atau tidak harus dibuktikan apakah uang tersebut telah digunakan sesuai tujuannya atau tidak. Jika sesuai dengan tujuannya maka tidak ada perbuatan melawan hukum, begitu juga sebaliknya ;

- Bahwa jika masalah pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut merupakan mekanisme hukum perseroan dan direktur tersebut harus mempertanggungjawabkan kepada RUPS. Jika ada yang temuan oleh pemegang saham dalam RUPS maka pertanggungjawaban direktur kepada RUPS berdasarkan hukum perseroan ;
- Bahwa tindakan direktur dilaporkan oleh manajemen dan setelah itu baru diajukan audit berdasarkan rekomendasi manajemen. apakah hal tersebut dapat dibenarkan, harus mengacu pada pasal 120 KUHP dimana penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa hukum bisa meminta seorang ahli yang ahli dalam suatu bidang untuk mendukung suatu penyidikan, misalnya akuntan publik. Bisa dikatakan berdasarkan hukum pidana dan mengacu pada pasal 120 KUHP, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan audit/menggunakan ahli tertentu. Penggunaan ahli akuntan public/keuangan sangat dimungkinkan digunakan dalam kasus seperti ini ;
- Bahwa ada pelanggaran yang isinya adalah tidak memenuhi prestasi yang mana hal tersebut disebut sebagai wanprestasi dan ada juga pelanggaran yang isinya memenuhi larangan yang diperjanjikan, hal tersebut dapat menjadi perbuatan melawan hukum. Misalnya telah diperjanjikan tidak boleh melakukan "A" akan tetapi pada penerapannya justru dilakukan, ini tidak sekedar cidera janji namun bisa menjadi perbuatan melawan hukum juga. Beda halnya dengan prestasi yang diperjanjikan, apabila tidak dapat dipenuhi maka hal tersebut bisa menjadi wanprestasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lebih mengarah kepada ranah perdata bukan pidana. Dalam hukum pidana menilai suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana harus dibuktikan dari sesuai atau tidaknya penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat dinilai pertanggungjawabannya ;
- Bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang- undang. Jadi ukuran suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana ialah apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang- undang. Apakah setiap tindak pidana tersebut dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukannya, ini persoalan lain. Pertanggung jawaban pidana adalah hal yang lebih lanjut, saya sebagai penganut paham dualistis melihat suatu tindak pidana dengan memisahkan antara perbuatan dan kesalahan. Jika yang dimaksud dengan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana ialah tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, maka yang dimaksud dengan kesalahan ialah dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain. Sebagaimana yang diketahui di dalam hukum pidana ada persyaratan-persyaratan seseorang dapat dipertanggungjawabkan/dapat dicela, antara lain:
 - Tidak ada cacat dalam tubuhnya/ waras
 - Tidak ada alasan pemaaf pada dirinya (in). Mampu bertanggungjawab
 - Tidak ada alasan pemaaf
- Dalam hal tersebut termasuk kedalam lingkup tentang perbuatan. Apakah perbuatan dari seseorang itu termasuk perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Misalnya saya dititipkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran lalu tidak saya laksanakan, secara umum saya bisa dikatakan saya tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang dititipkan kepada saya, uang yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan tersebut menjadi dasar untuk penilaian bahwa saya telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita lihat saja produk dari rapat itu seperti apa, biasanya dalam RUPS terdapat berita acara RUPS atau notulen. Jika memang di dalam berita acara RUPS tersebut dikatakan bahwa ada sejumlah uang (disebutkan jumlahnya) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh direktur berarti memang dalam mekanisme perusahaan tersebut sudah dinyatakan bahwa direktur tidak mampu mempertanggungjawabkan uang tersebut. Hal tersebut dapat menjadi acuan untuk ditelusuri lebih lanjut ke ranah pidana, apakah benar terjadi tindakan melawan hukum atau tidak ;
- Bahwa suatu kesalahan dalam pengelolaan keuangan perusahaan harus ada unsur kesalahan untuk dibuktikan adalah kekeliruan dalam tata kelola keuangan dalam sebuah perusahaan dan hal tersebut masih berkaitan dengan ranah perbuatan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan nanti ada penilaian tentang kesalahan lagi. Misalnya uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi, apabila terbukti dia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya secara sadar maka kesalahan semacam itu dapat dibawa ke dalam ranah hukum pidana ;
- Bahwa jika tidak diketahui penggunaan dari uang tersebut tidak serta merta penggunaan itu tidak sesuai dengan tujuan, sehingga hal ini masih dalam ranah hukum perseroan/perusahaan. Kalau dalam hukum pidana, jelas bahwa penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ;
- Bahwa apabila tidak terbukti unsur perbuatan melawan hukum dalam kedua pasal tersebut maka akan berlaku ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa pembuktian tidak tergantung pada apa yang dikatakan/diakui oleh Terdakwa, Terdakwa bisa saja berbohong. Jika Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan maka hal tersebut bisa dikatakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa sebenarnya dalam ranah pidana seperti ini Terdakwa sekalipun berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketika ia diberikan kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kemana uang tersebut digunakan dan ia tidak dapat membuktikan berarti uang tersebut dapat dikatakan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Secara logika hukum kita dapat katakan bahwa ia telah menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, kalau ia menggunakan uang tersebut sesuai dengan tujuannya maka ia dapat membuktikan ;

- Bahwa sifat melawan hukumnya yang terpenting ;
- Bahwa ada kaitannya antara kesalahan dengan sifat melawan hukum, yaitu untuk menilai suatu kesalahan harus terbukti dulu melawan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli adecharge, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi ade charge, terdakwa juga mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Mediasi Upaya Damai, tanda bukti T-1 ;
- 2 Foto copy Akta Pendirian PT. Eco Energy Environmental Indonesia No.200 tanggal 20 Maret 2008, tanda bukti T-2 ;
- 3 Foto copy Bukti Setor Modal Pemegang Saham PT. Eco Environmental Energy Indonesia, tanda bukti T-3 ;
- 4 Foto copy Akta Notaris Berita Acara RUPS Luar Biasa Pemegang Saham PT. Batu Raden Indah No.04 Tahun 2008 tanggal 1 Nopember 2008, tanda bukti T-4 ;
- 5 Foto copy Surat Nomor : 01/Komut-EEEEI tertanggal 17 Maret 2011 dengan perihal Teguran, tanda bukti T-5 ;
- 6 Foto copy Surat Nomor : 01 Direksi tertanggal 21 Maret 2011 perihal Tanggapan atas surat teguran, tanda bukti T-6 ;
- 7 Foto copy Undangan Rapat RUPS Luar Biasa Nomor : 01/Ecogas-ADM/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa, tanda bukti T-8 ;
- 9 Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar Biasa PT. Eco Environmental Energy Indonesia tanggal 21 Mei 2011, tanda bukti T-9 ;
- 10 Foto copy Laporan Keuangan PT. Eco Environmental Energy Indonesia tahun 2008-2010, tanda bukti T-10 ;
- 11 Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eco Environmental Energy Indonesia Nomor : 56 tanggal 31 Mei 2011, tanda bukti T-11 ;
- 12 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 45/Pdt/2014/PTR tanggal 16 September 2014, tanda bukti T-12 ;
- 13 Foto Copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia per 28 Februari 2010, tanda bukti T-13 ;
- 14 Foto copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia bulan Maret 2010, tanda bukti T-14 ;
- 15 Foto copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia bulan April 2010, tanda bukti T-15 ;
- 16 Foto copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia bulan Mei 2010, tanda bukti T-16 ;
- 17 Foto copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia bulan Juni 2010, tanda bukti T-17 ;
- 18 Foto copy Laporan Kas dan Bank Perusahaan PT. Eco Environmental Energy Indonesia bulan Juli 2010, tanda bukti T-18 ;
- 19 Foto copy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Eco Environmental Energy Indonesia per 31 Desember 2010 dan 2009, tanda bukti T-19 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Foto copy Konfirmasi Akuntan Publik yang melakukan Audit Keuangan PT.

Eco Environmental Energy Indonesia, tanda bukti T-20 ;

21 Foto copy Daftar Barang Bukti dalam perkara Aquo, tanda bukti T-21 ;

22 Foto copy tanda terima Penyerahan Berkas kepada penyidik Kepolisian Resort

Barelang, tanda bukti T-22 ;

23 Foto copy Perjanjian antara PT. Inti Daya Latu Prima dengan PT. Eco

Environmental Energy Indonesia tentang Penyediaan Lahan Stasiun Penerima

Gas di Batam Prop.Kepri, tanggal 12 Februari 2010, tanda bukti T-23 ;

24 Foto copy Lampiran E-mail tentang melengkapi Perjanjian Perhitungan Jual-

Beli / Pemanfaatan Lahan PT. Eco Environmental Energi Indonesia, tanda bukti

T-24 ;

25 Foto copy Amandemen Perjanjian antara PT.Inti Daya Latu Prima (IDLP)

dengan PT. Eco Environmental Energy Indonesia (ECO) tentang penyediaan

Lahan Statisun Penerima Gas di Batam-Prop.Kepri, tanggal 8 Februari 2011,

tanda bukti T-25 ;

26 Foto copy Pengalokasian Lahan dari Otorita Batam kepada Nomor PT. Eco

Environmental Energy Indonesia, tanda bukti T-26 ;

27 Foto copy Surat Otorita Batam Nomor : B/552/Deops/7/2010 tanggal 8 Juli

2010, Hal Pemberitahuan, tanda bukti T-27 ;

28 Foto copy Realisasi Pembayaran UWTO berdasarkan surat pemberitahuan

Otorita Batam, tanda bukti T-28 ;

29 Foto copy Surat Perjanjian JASA PENGURUSAN LAHAN antara Kantor Law

Office Roy Wright, SH, dengan PT. Eco Environmental Energy Indonesia

tentang jasa pengurusan lahan 4,50 Ha di sekitar Jalan Lintas Gas Negara,

Batam, tanda bukti T-29 ;

30 Foto copy Bukti Pembayaran Jasa Pengurusan Lahan Kantor Law Office Roy

Wright, SH, tanda bukti T-30 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Foto copy Perjanjian antara PT. Eco Enviromental Energy Indonesia dengan PT. Gazco Energy Indonesia, tanda bukti T-31 ;
- 32 Foto copy Pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Gazco Energy International secara sepihak oleh PT. Eco Environmental Energy Indonesia, tanda bukti T-32 ;
- 33 Foto copy Rencana kerjasama PT. Eco Environmental Energy Indonesia dengan PT. Excelsior Strategy Mandiri, tanda bukti T-33 ;
- 34 Foto copy Pengikatan PT. Eco Environmental Energy Indonesia dengan PT. Excelsior Strategy Mandiri, tanda bukti T-34 ;
- 35 Foto copy Surat Nomor : 008.ADM/EEEE-ESM/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Pengikatan Perjanjian Kerjasama, tanda bukti T-35 ;
- 36 Foto copy surat PT. Excelsior Strategy Mandiri Nomor 020/ESM-Dirut/III/2013, tanggal 1 Maret 2013, perihal Tanggapan terhadap surat PT. EEEI No.008.ADM/EEEE-ESM/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama, tanda bukti T-36 ;
- 37 Foto copy Surat Nomor : 009.ADM/EEEE-ESM/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 perihal tanggapan surat No.020/ESM-Dirut/III/2013, tanda bukti T-37 ;
- 38 Foto copy Kronologis Pembangunan CNG Plant-Batam, PT. Eco Environmental Energy Indonesia dan PT. Excelsior Strategy Mandiri dengan Lampiran Berita Acara Kronologi Penghentian Pekerjaan Pemasangan Pipa PLN ke CNG Plant Batam, tanda bukti T-38 ;
- 39 Foto copy Realisasi Penggunaan dana IDLP, tanda bukti T-39 ;
- 40 Foto copy Rekapitulasi dan bukti transfer pembiayaan lahan oleh IDLP kepada PT. Eco Environmental Energy Indonesia, tanda bukti T-40 ;
- 41 Foto copy Bukti Pengiriman Dokumen Laporan pertanggung jawaban atas pengeluaran dan Penggunaan dana Rp. 322.567.000,- kepada Para Pemegang Saham dan Pengurus, tanda bukti T-41 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Foto copy tanggapan Pemegang Saham atas laporan Penggunaan dana sebesar

Rp. 322.567.000,- tanda bukti T-42 ;

43 Foto copy Permohonan Pengajuan Lahan kepada Otorita Batam, tanda bukti

T-43;

44 Foto copy Surat Nomor : 118/ECOGas/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009

perihal Permohonan Ulang Alokasi Lahan, tanda bukti T-44 ;

45 Foto copy Notulen Rapat Due Deligence lanjutan terkait alokasi gas job

pertamina-Hess Jambi Merang ke Batam, tanda bukti T-45 ;

46 Foto copy 1 bundel Resume Kronologis Pengurusan Tanah PT. Eco

Environmental Energy Indonesia ke Otorita Batam, tanda bukti T-46 ;

47 Foto copy Standar Akuntansi Keuangan-Entitas tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK-ETAP), tanda bukti T-47 ;

48 Foto copy Standar Auditing, PSA No.07, SA Seksi 330 : PROSES

KONFIRMASI, tanda bukti T-48 ;

49 Foto copy Standar Auditing, PSA No.29, SA Seksi 508 : Standar Baku

Penulisan Laporan Hasil Audit, tanda bukti T-49 ;

50 Foto copy Bulletin Dewan Standar Akuntansi dan Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) tentang tanggal Efektif Pemberlakuan SAK-ETAP, tanda bukti T-50 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bergabung di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sejak tahun 2008 atau sejak berdirinya perusahaan tersebut, sebagai Direktur Utama dan sebagai Pemegang saham ;
- Bahwa sesuai akta Notaris susunan dewan komisaris dan dewan direksi Perusahaan per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut :
 - Sdr. Sudarso sebagai Komisaris Utama ;
 - Sdr. Edy Mohammad Suhariadi sebagai Komisaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai Direktur Utama ;
- Sdr. Andry Priyono sebagai Direktur Keuangan ;
- Sdr. Tjahyo Handoko Bakti sebagai Direktur Humas ;
- Sdr. Rahmat Surya sebagai Direktur Teknik ;
- Bahwa waktu itu terdakwa yang mengajak Sdr. Sudarso karena menganggap dia mempunyai kemampuan, pengalaman, serta mempunyai sedikit modal ;
- Bahwa modal awal PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah pinjaman dari PT. Batu Raden, dengan pemiliknya, yaitu Sdr. Ismono ;
- Bahwa selama terdakwa menjabat selaku Direktur Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ada terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. IDLP ;
- Bahwa kedudukan terdakwa atas nama pribadi dan juga atas nama perusahaan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa sesuai kesepakatan antara PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP, PT. IDLP menyiapkan dana untuk memperoleh lahan sedangkan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang mengurus lahan ke Otorita Batam awalnya penyetoran dana menggunakan rekening Bank Mandiri An. PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dikarenakan dalam perjalanan ada sebagian dana yang digunakan oleh PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang digunakan tidak sesuai perjanjian yaitu digunakan hanya untuk pengurusan lahan maka terdakwa usulkan untuk dibuat rekening khusus dan kemudian dibuat suatu rekening bersama antara PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dengan PT. IDLP di Bank CIMB Niaga dengan atas nama Pemilik rekening adalah PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan sesuai kesepakatan dibuat spesimen tanda tangan dimana yang menanda tangani yaitu Sdr. Ir. M. Iqbal A.Hamidy dari PT IDLP, terdakwa dan Sdr. Sudarso dari PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu PT. Eco Enviromental Energi Indonesia memohon ke Otorita Batam untuk mendapatkan lahan seluas lebih kurang 4,5 ha di Daerah Panaran Bareleng Kec. Sagulung Kota Batam dan terhadap lahan yang dimohonkan tersebut sebagian lahannya seluas 2 ha adalah milik PT. IDLP, dikarenakan PT. IDLP hanya membutuhkan lahan seluas 2 ha, dan apabila sudah dikabulkan maka sisanya akan menjadi milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa pertama terdakwa yang mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam dengan surat permohonan ditanda tangani oleh Sdr. Andry Priyono akan tetapi di tolak, kemudian yang kedua Sdr. Sudarso dan Sdr. Andry Priyono yang mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam tetapi terdakwa tidak ikut ;
- Bahwa permohonan yang kedua disetujui, tetapi sebelumnya terdakwa dipanggil oleh Deputy Operasi BP Kawasan Batam, yaitu Sdr. Manan Sasmita dan panggilan tersebut bahwa BP Kawasan Batam menyetujui alokasi lahan seluas 4,5 ha di daerah Panaran Bareleng dan terdakwa disarankan untuk melakukan pengurusan selanjutnya dilakukan melalui kantor Notaris atau Kantor Pengacara Hukum, maka saya menggunakan jasa Pengacara Law Office Roy Wright, S.H. ;
- Bahwa setelah permohonan lahan disetujui oleh BP Kawasan Batam kemudian terdakwa mengajukan dana ke PT. IDLP sesuai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan lahan ;
- Bahwa pembukaan rekening bersama setelah lahan disetujui, setelah disetujui dan mendapatkan faktur-faktur dari BP Kawasan Batam kemudian saya serahkan kepada PT. IDLP lalu PT. IDLP Okey kemudian dibuka rekening bersama dan dibayarkan ke BP Kawasan Batam ;
- Bahwa dana dari PT. IDLP dimasukkan ke rekening PT. Eco Enviromental Energi tidak sekaligus, namun secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) kali, total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ada sekitar kurang lebih Rp. 5.253.000.000,- terakhir disetor tanggal 16 Mei 2015 di Bank CIMB Niaga ;

- Bahwa yang menandatangani cek 3 (tiga) orang, yaitu M. Iqbal, terdakwa dan Sdr. Sudarso ;
- Bahwa pembayaran di BP Kawasan dilakukan secara bertahap, awalnya diserahkan cek sebagai jaminan ;
- Bahwa pembayaran di BP Kawasan tidak pernah bayar secara cash tetapi pembayaran dengan cek ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010, terdakwa pernah melakukan pengambilan uang dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sebesar Rp. 322.567.000,- yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar jasa pengurusan lahan ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dari rekening PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang ada di Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- dengan cara terdakwa meminta pada bagian keuangan untuk membuka cek Bank Niaga senilai Rp. 322.567.000,- kemudian setelah cek dibuka, cek terdakwa terima dari bagian keuangan, setelah terdakwa terima cek kemudian saya cairkan ke Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa digunakan untuk membayar jasa Pengacara dalam pengurusan lahan sesuai permintaannya sebesar SGD 47,000 uang yang terdakwa ambil dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- terdakwa tukarkan ke dollar Singapore ;
- Bahwa seharusnya yang urus dari awal sampai selesai adalah sdr. Roy Wright, S.H. akan tetapi dipertengahan jalan pengurusannya belum selesai, sedangkan perjanjian terdakwa dengan Roy Wright, S.H. hanya selama 1 tahun ;
- Bahwa yang mengambil surat-surat sehubungan dengan lahan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia di BP Kawasan terdakwa tidak mengetahuinya, dan terdakwa tidak pernah mengambil langsung dari BP Kawasan Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Eco Enviromental Energi Indonesia didirikan pada tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa mulai aktif di PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sejak Maret atau April 2008 sampai dengan Agustus 2010 ;
- Bahwa datang kembali ke PT. Eco Enviromental Energi Indonesia sekitar bulan Maret 2011 setelah itu terdakwa tidak pernah datang lagi ke PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa pemegang saham PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yaitu :
 - Sdr. Sudarso selaku Komisaris Utama sebesar 20% ;
 - Saya sendiri selaku Direktur Utama sebesar 25% ;
 - Sdr. Andry Priyono selaku Direktur Keuangan sebesar 15% ;
 - Sdr. Rahmat Surya selaku Direktur Teknik sebesar 15% ;
 - Sdr. Tjahyo Handoko Bakti selaku Direktur Humas sebesar 15% ;
 - Sdr. Edi Suharyadi selaku Komisaris sebesar 10% ;
- Bahwa modal awal PT. Eco Enviromental Energi Indonesia adalah pinjaman dari PT. Batu Raden ;
- Bahwa pinjaman PT. Batu Raden sudah dikembalikan ;
- Bahwa mekanisme penyeteroran modal awal yaitu dengan sistem setor tarik secara berganti, untuk memenuhi ketentuan semua pemegang saham, setelah selesai semuanya dikembalikan ke PT. Batu Raden disisakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) untuk modal ke pinjam ke PT. Batu Raden ;
- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2008 sampai dengan Maret 2011 tidak pernah diadakan RUPS ;
- Bahwa setelah Maret 2011 terdakwa hanya mendapatkan surat teguran kenapa terdakwa tidak masuk kantor dan terdakwa jawab juga melalui surat ;
- Bahwa bulan April sampai dengan Mei 2011 hanya ada surat teguran dan mereka jadikan dasar untuk diadakan RUPS akan tetapi terdakwa tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berikan kuasa kepada sdr. Al Faisal untuk menghadiri RUPS termasuk menyampaikan laporan tertulis sesuai undangan RUPS namun yang terjadi adalah sdr. Al Faisal ditolak kehadirannya oleh pimpinan rapat saat itu yaitu Sdr. Sudarso sebagai Komisaris Utama PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tanpa alasan yang jelas, sehingga apa yang terdakwa sampaikan dalam laporan tertulis tersebut tidak tersampaikan dan sdr. Al Faisal diusir keluar dari rapat tersebut sebelum rapat dimulai ;

- Bahwa dari surat teguran sampai dengan undangan yang terdakwa terima tidak ada disebutkan untuk membahas masalah keuangan ;
- Bahwa setelah diadakan RUPS terdakwa dikeluarkan sebagai pengurus dan hanya sebagai pemegang saham ;
- Bahwa operasional PT. Eco Enviromental Energi Indonesia selama terdakwa mengadakan perjanjian dengan PT. IDLP, yaitu perjanjian untuk pengadaan lahan, dimana PT. IDLP yang menyediakan dananya, sedangkan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia yang mengurus lahannya;
- Bahwa sdr. Sudarso mengetahui ada perjanjian karena PT. Eco Enviromental Energi Indonesia tidak mempunyai uang ;
- Bahwa pembagian keuntungan, yaitu PT. Eco Enviromental Energi Indonesia hanya mendapatkan lahan saja, karena PT. IDLP hanya membutuhkan lahan sebesar 2 ha, dan sisanya menjadi milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening an. PT. Eco Enviromental Energi Indonesia di Bank CIMB tidak sepenuhnya milik PT. Eco Enviromental Energi Indonesia karena masih ada hak nya PT. IDLP ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 terdakwa mencairkan cek di Bank CIMB Niaga yang terdakwa gunakan untuk pembayaran jasa pengurusan lahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya M. Iqbal mengetahuinya karena terdakwa mencairkan sesuai dengan perjanjian untuk pengurusan lahan ;
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 322.567.000,- yang terdakwa ambil belum terdakwa laporkan ke perusahaan, dan belum terdakwa pertanggung jawabkan, bukan tidak terdakwa pertanggung jawabkan ;
- Bahwa pada saat akuntan publik melakukan audit, terdakwa tidak pernah dikonfirmasi mengenai pencairan cek ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan komplain dari PT. IDLP masalah pencairan cek ;
- Bahwa terdakwa ada bukti-bukti, tetapi pada waktu tidak terdakwa serahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 322.567.000,- terdakwa pergunakan untuk membayar kantor Pengacara Roy Wright, S.H. untuk pengurusan lahan ;
- Bahwakantor pengacara Roy Wright, S.H.tidak mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada BP Kawasan Batam ;
- Bahwa yang dikerjakan kantor pengacara Roy Wright, S.H. hanya membantu terdakwa untuk berhubungan dengan BP Kawasan Batam ;
- Bahwa kantor pengacara Roy Wright, S.H. tidak pernah mengambil surat-menysurat dari BP Kawasan Batam, hanya memberikan informasi kepada terdakwa bahwa surat-menysurat seperti tagihan UWTO, IP, PL, Surat Perjanjian Kerjasama dari BP Kawasan Batam sudah selesai dan dapat diambil ke BP Kawasan Batam, maka setelah diinformasikan terdakwa memberitahukan kepada staf terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan kepada pemegang saham lainnya bahwa telah menggunakan jasa dari kantor Roy Wright,S.H. untuk pengurusan lahan, karena terdakwa ada perjanjian dengan Law Office Roy Wright, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa harus merahasiakan perjanjian pengurusan lahan tersebut secara pribadi terdakwa sebagai Direktur Utama dengan Law Office Roy Wright, S.H. dan terdakwa khawatir jika terdakwa beritahukan perjanjian tersebut ke perusahaan akan menjadikan permasalahan baru sehingga lahan bisa tidak didapatkan dari Otorita Batam ;
- Bahwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian dengan Law Office Roy Wright, S.H. tidak melakukan rapat terlebih dahulu dan belum mendapat persetujuan dari management perusahaan atau pemegang saham di perusahaan karena terdakwa merasa untuk melakukan perjanjian tersebut tidak perlu melakukan rapat terlebih dahulu dan tidak perlu mendapat persetujuan dari management perusahaan atau pemegang saham di perusahaan, dimana terdakwa mempunyai wewenang sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan dan UU Perseroan ;
- Bahwa terhadap penggunaan uang tersebut terdakwa belum melaporkan ke perusahaan, terhadap uang sebesar Rp. 322.567.000,- karena terdakwa belum melakukan RUPS, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS pada pertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei 2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurus dan pemilik. Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudah berubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPS Luar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehingga sampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang saham PT. Eco Enviromental Energi Indonesia mengundang terdakwa untuk mempertanggung jawabkan penggunaan uang sebesar Rp. 322.567.000,- dan bukan hanya itu namun semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hak dan wewenang terdakwa sebagai Direktur Utama terdakwa merasa tidak perlu melaporkan ke Komisaris Utama tentang pengeluaran uang tersebut, dikarenakan terdakwa gunakan untuk kepentingan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwa pertanggung jawabkan di RUPS ;
- Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selama uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;
- Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasa kepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untuk kepentingan PT. Eco Enviromental Energi Indonesia agar bisa berjalan ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cek Bank CIMB Niaga dengan No.Cek : AAD933776, tanggal 20 Agustus 2010 dengan Nominal cek sebesar Rp.322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sdr.HIKBAL HAMIDI di cap stempel PT.Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai Fotokopi bukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO.
- 1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi keuangan di rekening bank CIMB Niaga an.Nasabah PT.Eco enviromental Energy Indonesia dengan Nomor rekening : 048-01-01642-00-2 dan No Nasabah: E276561.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dari PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 14 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dr PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 01 Juli 2010.
- 1 (satu) buah Fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200, tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH yang sudah dilegalisir oleh Notaris ANDREAS TIMOTHY, SH.Mkn.
- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang beralamat di Jl.HR.RAS

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar kejadian dalam perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010, sekira pukul 10.59 WIB, bertempat di PT. Eco Environmental Energi Indonesia, Kota Batam, yang beralamat di Ruko Villa Taman Bunga Nomor 1-3 Lantai II Kota Batam ;
- 2 Bahwa benar PT. Eco Environmental Energi Indonesia, Kota Batam berdiri pada tanggal 20 Maret 2008, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Sudarso
- Komisaris : Edi Mohammad Suhariadi
- Direktur Utama : Pungky Bambang Priambodo (terdakwa)
- Direktur Keuangan : Andry Priyono
- Direktur Humas :Tjahyo Handoko Bakti
- Direktur Teknik : Rahmat Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar terdakwa selaku Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab atas jalannya perusahaan dan memperoleh gaji dari PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam ;
- 4 Bahwa benar pada tahun 2010 PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam (yang diwakili oleh terdakwa) melakukan kerjasama jual beli lahan/tanah dengan Ir. M. Iqbal A. Hamidy selaku Direktur Utama PT. IDLP (Inti Daya Latu Prima) ;
- 5 Bahwa benar berdasarkan kerjasama tersebut, tercapai kesepakatan untuk membuat rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan dalam hal penarikan uang dari rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang harus diketahui bersama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP ;
- 6 Bahwa benar pada saat pembukaan rekening tersebut disepakati mengenai specimen tandatangan di rekening, yaitu tandatangan Sudarso, terdakwa dan saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, dan dalam hal pencairan uang dengan menggunakan cek ditentukan harus ada 2 (dua) tandatangan diantara 3 (tiga) specimen tandatangan yang diberikan pada saat pembukaan rekening, yaitu : tandatangan Sudarso, terdakwa dan atau tandatangan Ir. M. Iqbal A. Hamidy ;
- 7 Bahwa benar oleh karena Ir. M. Iqbal A. Hamidy berdomisili di Jakarta, maka untuk mempermudah melakukan transaksi di Batam, Ir. M. Iqbal A. Hamidy menandatangani 1 (satu) buku cek ;
- 8 Bahwa benar apabila ada pencairan cek, untuk tanda tangan yang tanda tangan specimen satu lagi antara Sudarso atau terdakwa, namun sebelum cek dicairkan, terdakwa atau Sudarso wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, setelah mendapat persetujuan dari Ir. M. Iqbal A. Hamidy barulah cek tersebut dapat dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa benar buku cek tersebut disimpan oleh saksi Arik Triyaganti (staf keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam) ;
- 10 Bahwa benar PT. IDLP telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.200.000.000,- (*lima milyar dua ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam, untuk keperluan jual/beli lahan sebagaimana yang telah disepakati bersama ;
- 11 Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2010, sekira pukul 10.59 WIB, terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) di Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sudarso maupun Ir. M. Iqbal A. Hamidy ;
- 12 Bahwa benar atas laporan dari Andry Priyono, Sudarso meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan memasukkan kembali ke rekening perusahaan pada hari itu juga, namun terdakwa tidak melaksanakannya ;
- 13 Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011, Sudarso mengirimkan surat teguran kepada terdakwa untuk masuk kantor dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya dan pada tanggal 21 Maret 2011 terdakwa membalas surat Sudarso, yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan apabila terdakwa diganti oleh pemegang saham lainnya ;
- 14 Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2011, PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundang semua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir dan menyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasa tersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;
- 15 Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam oleh Noor Rahman dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) di Bank CIMB Niaga yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diikuti oleh bukti pendukung ;

16 Bahwa benar berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan Nomor : 197/ISS/AU/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 ditemukan adanya pengeluaran bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), dengan bukti dari Bank yang tertulis atas nama Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaannya

17 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair : melanggar ketentuan pasal 374 KUHP ;

Subsidaire : melanggar ketentuan pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair, yaitu pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Barang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang memegang barang itu dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Ad.1Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Pungky Bambang Priambodo** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **Pungky Bambang Priambodo** telah mengakui dan membenarkan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010, sekira pukul 10.59 WIB, bertempat di PT. Eco Environmental Energi Indonesia, Kota Batam, yang beralamat di Ruko Villa Taman Bunga Nomor 1-3 Lantai II Kota Batam ;

Menimbang, bahwa PT. Eco Environmental Energi Indonesia, Kota Batam berdiri pada tanggal 20 Maret 2008, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Sudarso
- Komisaris : Edi Mohammad Suhariadi
- Direktur Utama : Pungky Bambang Priambodo (terdakwa)
- Direktur Keuangan : Andry Priyono
- Direktur Humas :Tjahyo Handoko Bakti
- Direktur Teknik : Rahmat Surya

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab atas jalannya perusahaan dan memperoleh gaji dari PT Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam melakukan kerjasama jual beli lahan/tanah dengan Ir. M. Iqbal A. Hamidy selaku Direktur Utama PT. IDLP (Inti Daya Latu Prima) ;

Menimbang, bahwa atas kerjasama tersebut, sepakat untuk membuat rekening bersama di Bank CIMB Niaga dengan pemilik rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan dalam hal penarikan uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang harus diketahui bersama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dan PT. IDLP ;

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut disepakati mengenai specimen tandatangan di rekening, yaitu tandatangan Sudarso, terdakwa dan saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, dan dalam hal pencairan uang dengan menggunakan cek ditentukan harus ada 2 (dua) tandatangan diantara 3 (tiga) specimen tandatangan yang diberikan pada saat pembukaan rekening, yaitu : tandatangan Sudarso, terdakwa dan atau tandatangan Ir. M. Iqbal A. Hamidy ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ir. M. Iqbal A. Hamidy berdomisili di Jakarta, maka untuk mempermudah melakukan transaksi di Batam, Ir. M. Iqbal A. Hamidy menandatangani 1 (satu) buku cek ;

Menimbang, bahwa apabila ada pencairan cek, untuk tanda tangan yang tanda tangan specimen satu lagi antara Sudarso atau terdakwa, namun sebelum cek dicairkan, terdakwa atau Sudarso wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, setelah mendapat persetujuan dari Ir. M. Iqbal A. Hamidy barulah cek tersebut dapat dicairkan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Ir. M. Iqbal A. Hamidy di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah urusan tersebut, Ir. M. Iqbal A. Hamidy menandatangani buku cek dan buku cek tersebut disimpan oleh Arik Triyaganti (staf keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk merealisasikan perjanjian jual beli lahan, PT. IDLP telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.200.000.000,- (*lima milyar dua ratus juta rupiah*) ke rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia di Bank CIMB Niaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa, cek diberikan Arik Triyaganti kepada Andri Priyono sebagai Direktur Keuangan selanjutnya diberikan kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010, sekira pukul 10.59 WIB, terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek tersebut sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) di Bank CIMB Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy di persidangan, sebelum dan sesudah penarikan uang dimaksud, terdakwa tidak meminta ijin dan atau memberitahukan kepada saksi dipergunakan untuk apa uang tersebut, sampai dengan sekarang, sebagaimana yang telah disepakati dalam antara PT. IDLP dengan PT. Eco Environmental Energi Indonesia, apabila akan melakukan penarikan dana, saksi Sudarso maupun terdakwa harus mendapatkan persetujuan dari Ir. M. Iqbal A. Hamidy, kalau sudah disetujui, dana dapat ditarik, sehingga dengan tindakan terdakwa melakukan penarikan uang tersebut tanpa persetujuan dari saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, saksi merasa keberatan dan dirugikan ;

Menimbang, bahwa sebagai Komisaris Utama, saksi Sudarso juga tidak diberitahu dan atau terdakwa meminta ijin perihal penggunaan dana yang ditarik sebesar Rp. 322.567.000,-(*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa mengetahui terdakwa menarik dana dari laporan Andry Priyono sebagai Direktur Keuangan, saksi Sudarso meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan memasukkan kembali ke rekening perusahaan pada hari itu juga, namun terdakwa tidak melaksanakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Sudarso mengirimkan surat teguran kepada terdakwa untuk masuk kantor dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya dan pada tanggal 21 Maret 2011 terdakwa membalas surat Sudarso tersebut, yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan apabila terdakwa diganti oleh pemegang saham lainnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa untuk membahas tentang masalah keuangan yang telah ditarik oleh terdakwa, dengan mengundang semua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir dan menyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasa tersebut tetapi kehadiran sdr. Faisal ditolak berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir waktu itu ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam oleh Noor Rahman dan ditemukan adanya pencairan cek pada tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) di Bank CIMB Niaga yang dilakukan oleh terdakwa tanpa diikuti oleh bukti pendukung ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan Nomor : 197/ISS/AU/2013, tertanggal 8 Oktober 2013 ditemukan adanya pengeluaran bank CIMB Niaga sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), dengan bukti dari Bank yang tertulis atas nama Pungky pada tanggal 20 Agustus 2010 tidak diketahui penggunaanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penarikan uang di atas, telah diakui oleh terdakwa di persidangan, dan uang tersebut menurut keterangan terdakwa di persidangan, yaitu terdakwa penggunaan untuk membayar jasa kantor pengacara Roy Wright, S.H., meliputi pengurusan lahan, membantu terdakwa untuk berhubungan dengan BP Kawasan Batam, sedangkan yang mengajukan permohonan lahan yang kedua, yaitu Sudarso dan Andry Priyono, dikarenakan permohonan pertama yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh BP Batam ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Sudarso, ia hanya memberikan kuasa kepada saksi Andreas Timothy, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Batam untuk mengurus 4 (empat) surat, yaitu HPL, SPJ, SKEP dan Rekomendasi lahan atas nama PT. Eco Environmental, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Denny Tondano, S.H., Bagian Seksi Peralihan Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa di BP Batam, bahwa PT. Eco Environmental Energi Indonesia mengajukan permohonan alokasi diwakili oleh Andry Priyono (Direktur Keuangan) dan setelah BP Batam memberikan lahan seluas 4,5 Ha kepada PT. Eco Environmental Energi Indonesia, kemudian PT. Eco Environmental Energi Indonesia memberikan kuasa kepada saksi Andreas Timothy untuk mengambil surat-surat lahan dan tidak ada menggunakan biro jasa pengacara Roy Wright, S.H. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas saling berhubungan satu sama lain, terlebih adanya keberatan dari Ir. M. Iqbal A. Hamidy sebagai Direktur Utama PT. IDLP, pihak yang mempunyai dana yang telah dicairkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut juga disampaikan oleh karena sebelum dan atau sesudah melakukan pencairan dana, terdakwa tidak meminta persetujuan saksi Ir. M. Iqbal A. Hamidy, hal mana tidak dibantah oleh terdakwa di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat sudahlah cukup terang tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas kerjasama yang terjalin antara PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam dengan PT. IDLP, tidak dipermasalahkan dana yang ada di rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam berasal dari PT. IDLP, yang jelas dana tersebut berada di dalam rekening yang akan dipergunakan untuk menjalankan kegiatan jual beli lahan yang sudah diperjanjikan dalam kerjasama dimaksud, namun sebelum uang sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) yang ditarik, terdakwa, tidak pernah meminta ijin dan atau memberitahu kepada Ir. M. Iqbal A. Hamidy sebagai Direktur Utama PT. IDLP dan saksi Sudarso sebagai Komisaris Utama

Menimbang, bahwa kemudian adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam, dilakukan/dikirim terdakwa lewat surat, setelah perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penarikan uang milik PT. IDLP di rekening atas nama PT. Eco Environmental Energi Indonesia tanpa ijin/persetujuan Ir. M. Iqbal A. Hamidy, terdakwa mempergunakan bukan untuk keperluan jual/beli lahan sebagaimana yang telah disepakati adalah cukup jelas merupakan perbuatan yang diketahui, dikehendaki akan akibatnya oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Eco Environmental Energi Indonesia, dan juga sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai perkara perdata sehubungan dengan PT. Eco Environmental Energi Indonesia dengan terdakwa yang saat sekarang masih dalam tahap upaya hukum kasasi, sebagaimana termuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa, Majelis berpendapat, perkara perdata merupakan hal yang berbeda oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dipersoalkan adalah kepemilikan saham di PT. Eco Environmental Energi Indonesia, sedangkan dalam perkara pidana ini, pasal yang didakwakan adalah penggelapan dalam jabatan, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan untuk itu Majelis tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang memohonkan agar terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerrechtsvervolgning)/bebas (vrijspraak) ;

Ad. 3 Barang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang memegang barang itu dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan susunan kepengurusan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam, terdakwa menduduki jabatan sebagai Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab atas jalannya perusahaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur dimuka, dengan terjalannya kerjasama antara PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batamdengan PT. IDLP, yang berhak dalam hal pencairan cek, yaitu Sudarso, terdakwa selaku Direktur Utama dan Ir. M. Iqbal A. Hamidy, dengan kesepakatan ditandatangani oleh 2 (dua) orang diantara Sudarso, terdakwa atau Ir. M. Iqbal A. Hamidy tersebut ;

Menimbang, bahwa selaku Direktur Utama, terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010, sekira pukul 10.59 WIB, melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek sebesar Rp. 322.567.000,- (*tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) di Bank CIMB Niaga tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sudarso maupun Ir. M. Iqbal A. Hamidy ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas terdakwa dapat melakukan pencairan cek karena jabatan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam, sehingga dengan demikian unsur **barang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang memegang barang itu dengan jabatannya** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis berpendapat sudahlah setimpal dengan perbuatannya, dengan memperhatikan segala sesuatunya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Eco Environmental Energi Indonesia Kota Batam ;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan lebih lanjut dalam amar putusan, berupa :

- Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cek Bank CIMB Niaga dengan No.Cek : AAD933776, tanggal 20 Agustus 2010 dengan Nominal cek sebesar Rp.322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sdr.HIKBAL HAMIDI di cap stempel PT.Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai Fotokopi bukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi keuangan di rekening bank CIMB Niaga an.Nasabah PT.Eco enviromental Energy Indonesia dengan Nomor rekening : 048-01-01642-00-2 dan No Nasabah: E276561.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dari PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 14 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dr PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 01 Juli 2010.
- 1 (satu) buah Fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200, tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH yang sudah dilegalisir oleh Notaris ANDREAS TIMOTHY, SH.Mkn.
- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlatam di Jl.HR.RASUNA SAID, kuningan-Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang **dijatuhkan** kepadanya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya (dilegalisir) berupa 1 (satu) lembar cek Bank CIMB Niaga dengan No.Cek : AAD933776, tanggal 20 Agustus 2010 dengan Nominal cek sebesar Rp.322.567.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO dan Sdr.HIKBAL HAMIDI di cap stempel PT.Eco Enviromental Energi Indonesia dan disertai Fotokopi bukti penarikan uang/pencairan cek yang dilakukan oleh Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO.
 - 1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi keuangan di rekening bank CIMB Niaga an.Nasabah PT.Eco enviromental Energy Indonesia dengan Nomor rekening : 048-01-01642-00-2 dan No Nasabah: E276561.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dari PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 14 Mei 2008.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gaji dr PT.Eco enviromental Energy Indonesia kepada Sdr.PUNGKY BAMBANG PRIYAMBODO pada tanggal 01 Juli 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fotokopi salinan akta pendirian perusahaan Nomor: 200, tanggal 20 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH yang sudah dilegalisir oleh Notaris ANDREAS TIMOTHY, SH.Mkn.
- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang beralamat di Jl.HR.RASUNA SAID, Kuningan – Jakarta Selatan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 oleh **SYAHRIAL A. HARAHAAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum** dan **TIWIK, S.H.Mhum**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAMIEM, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh **POFRIZAL, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

dto

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

dto

TIWIK, S.H.Mhum

HAKIM KETUA,

dto

SYAHRIAL A. HARAHAAP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)